

**ANALISIS PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MIKRO  
KECIL MENENGAH DI DESA PASAR MATANGGOR  
KECAMATAN BATANG ONANG KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Manajemen Keuangan Syariah*

**Oleh**

**DERMA HARAHAHAP  
NIM. 22 405 00008**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2026**

**ANALISIS PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MIKRO  
KECIL MENENGAH DI DESA PASAR MATANGGOR  
KECAMATAN BATANG ONANG KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Manajemen Keuangan Syariah*

**Oleh:  
DERMA HARAHAHAP  
NIM. 22 405 00008**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2026**



**ANALISIS PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MIKRO  
KECIL MENENGAH DI DESA PASAR MATANGGOR  
KECAMATAN BATANG ONANG KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Manajemen Keuangan Syariah*

**Oleh:  
DERMA HARAHAP  
NIM. 22 405 00008**

**PEMBIMBING I**

**Muhammad Isa, S.T., M.M**  
**NIP. 19800605 201101 1 003**

**PEMBIMBING II**

**Indah Permatasari Siregar, M.Si**  
**NIP. 19930524 202012 2 005**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2026**

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Derma Harahap**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpun, 25 Mei 2026  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Syahada Padangsidimpun  
Di-  
Padangsidimpun

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Derma Harahap** yang berjudul “**Analisis Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara**”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpun.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam siding munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**



**Muhammad Isa, S.T., M.M**  
**NIP. 19800605 201101 1 003**

**Pembimbing II**



**Indah Permatasari Siregar, M.Si**  
**NIP. 19930524 202012 2 005**

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Derma Harahap  
NIM : 22 405 00008  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Prinsip Manajemen Keuangan Syariah  
Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil  
Menengah Di Desa Pasar Matanggor Kecamatan  
Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 25 Mei 2026  
Saya yang Menyatakan,

  
Derma Harahap  
NIM . 22 405 00008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik UIN Syahada Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Derma Harahap  
NIM : 22 405 00008  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syahada Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Analisis Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syahada Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan  
Pada tanggal : 25 Mei 2026  
Saya yang menyatakan,



**Derma Harahap**  
**NIM. 22 405 00008**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

---

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama : Derma Harahap**  
**NIM : 22 405 00008**  
**Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah**  
**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**  
**Judul Skripsi : Analisis Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara**

**Ketua**

**Dr. Delima Sari Lubis, M.A**  
**NIDN. 2028048201**

**Sekretaris**

**M. Yarham, M.H**  
**NIDN. 2009109202**

**Anggota**

**Dr. Rizal Ma'ruf Amidy Siregar, M.M**  
**NIDN. 2006118105**

**Muhammad Isa, S.T., M.M**  
**NIDN. 2005068002**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di : Padangsidimpuan**  
**Hari/Tanggal : Kamis/ 04 Juni 2026**  
**Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai**  
**Hasil/Nilai : Lulus/ 80,25 (A)**  
**Indeks Predikat Kumulatif : 3,61**  
**Predikat : Dengan Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor *2027* /Un.28/G/G.4a/PP.00.9/06/2026

**Judul Skripsi** : Analisis Prinsip Manajemen Keuangan Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

**Nama** : Derma Harahap

**NIM** : 22 405 00008

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Manajemen Keuangan Syariah

Padangsidimpuan, 19 Juni 2026  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001



## **ABSTRAK**

**Nama : Derma Harahap**  
**Nim : 22 405 00008**  
**Judul Skripsi : Analisis Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara**

Manajemen keuangan syariah merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya bagi pelaku usaha muslim, karena menekankan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah diharapkan mampu meningkatkan keberlangsungan dan perkembangan usaha. Namun, pada kenyataannya masih terdapat pelaku UMKM yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip manajemen keuangan syariah, seperti pencampuran keuangan pribadi dengan keuangan usaha serta keterbatasan pencatatan keuangan yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Desa Pasar Matanggor, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, serta dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor telah memiliki pemahaman dasar mengenai pengelolaan keuangan usaha. Namun, penerapan prinsip manajemen keuangan syariah belum dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, minimnya literasi keuangan syariah, serta belum adanya pencatatan keuangan yang terstruktur. Meskipun demikian, beberapa prinsip syariah telah diterapkan, seperti kejujuran dalam transaksi, penghindaran riba, serta pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah dari sebagian keuntungan usaha. Dengan demikian, diperlukan peningkatan edukasi dan pendampingan terkait manajemen keuangan syariah agar penerapannya pada UMKM dapat berjalan secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

**Kata Kunci: manajemen keuangan syariah, pengelolaan keuangan, UMKM**

## **ABSTRACT**

**Name** : **Derma Harahap**  
**Reg. number** : **22 405 00008**  
**Thesis Title** : **Analysis of the principles of Islamic financial management in the financial management of micro, small and medium enterprises in Pasar Matanggor Village, Batang Onang District, North Padang Lawas Regency**

Sharia financial management is an important aspect of managing the finances of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly for Muslim entrepreneurs, as it emphasizes the principles of justice, transparency, accountability, and compliance with Islamic values. Proper and Sharia-compliant financial management is expected to enhance business sustainability and growth. However, in practice, many MSME actors have not fully implemented Sharia financial management principles, such as the separation between personal and business finances and the use of systematic financial records. This study aims to analyze the application of Sharia financial management principles in the financial management of MSMEs in Pasar Matanggor Village, Batang Onang District, North Padang Lawas Regency. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through, in-depth interviews with MSME actors, and documentation. The data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that most MSME actors in Pasar Matanggor Village have a basic understanding of business financial management. However, the implementation of Sharia financial management principles has not been carried out optimally. This condition is influenced by limited knowledge, low Sharia financial literacy, and the absence of structured financial recording. Nevertheless, several Sharia principles have been applied, such as honesty in transactions, the avoidance of *riba* (usury), and the implementation of *zakat*, *infaq*, and *sadaqah* from a portion of business profits. Therefore, efforts to improve education and assistance related to Sharia financial management are needed to ensure more optimal and sustainable implementation among MSMEs.

**Keywords:** **Sharia Financial Management, Financial Management, UMKM.**

## ملخص

الاسم : ديرما هاراهاب  
الرقم الجامعي : ٢٢٤٠٥٠٠٠٠٨  
عنوان الرسالة : تحليل مبادئ الإدارة المالية الشرعية في الإدارة المالية للمؤسسات  
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قرية بازار ماتانجور، مقاطعة  
باتانج أونانج، شمال بادانج لاواس

تُعَدّ الإدارة المالية الشرعية جانبًا هامًا في الإدارة المالية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لا سيما لرواد الأعمال المسلمين، لأنها تُركّز على مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة والامتثال لقيم الشريعة الإسلامية. ومن المتوقع أن تُساهم الإدارة المالية السليمة وفقًا لمبادئ الشريعة في تحسين استدامة الأعمال وتنميتها. ومع ذلك، لا تزال العديد من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الواقع العملي غير مُطبّقة بالكامل لمبادئ الإدارة المالية الشرعية، مثل خلط الأموال الشخصية بأموال العمل، ومحدودية حفظ السجلات المالية بشكل منهجي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطبيق مبادئ الإدارة المالية للشريعة الإسلامية في الإدارة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قرية باسار ماتانجور، مقاطعة باتانج أونانج، شمال بادانج لاواس. استخدم في هذه الدراسة منهج البحث النوعي الوصفي. جُمعت البيانات من خلال الملاحظة، والمقابلات المعمقة مع أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتوثيق. وشملت تقنيات تحليل البيانات اختزالها، وعرضها، واستخلاص النتائج. تشير النتائج إلى أن معظم أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قرية باسار ماتانجور لديهم فهم أساسي للإدارة المالية للأعمال. ومع ذلك، لم يكن تطبيق مبادئ الإدارة المالية الإسلامية على النحو الأمثل، ويعود ذلك إلى محدودية المعرفة، وضعف الوعي المالي الإسلامي، ونقص السجلات المالية المنظمة. ومع ذلك، طُبقت بعض المبادئ الإسلامية، كالأمانة في المعاملات، وتجنب الربا، وإخراج الزكاة والإنفاق والصدقة من جزء من أرباح الأعمال. لذا، ثمة حاجة إلى زيادة التثقيف والتوجيه في مجال الإدارة المالية الإسلامية لضمان تطبيقها على نحو أمثل وأكثر استدامة في المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

الكلمات المفتاحية: الإدارة المالية الإسلامية، الإدارة المالية، المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “Analisis Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan serta Bapak Prof. Dr H.Arbanur Rasyid, M.A., selaku

- Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padangsidimpuan. Ibu Dr. Delima Sari Lubis, M.A. selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Sarmiana Batubara, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Purnama Hidayah Harahap, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
  3. Bapak Azwar Hamid, M.A., selaku Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan jajarannya di Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
  4. Bapak Muhammad Isa, S.T., M.M., sebagai pembimbing I dan Ibu Indah Permatasari Siregar, M.Si., sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
  5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala UPT Pusat Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
7. Bapak Soripada Mulia Harahap sebagai Kepala Desa Pasar Matanggor yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian dan telah memberikan banyak informasi terkait penelitian skripsi ini serta staf-staf perangkat desa yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian dan telah banyak memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini, dan juga kepada para informan yang telah bersedia memberikan data dan informasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada cinta pertama dan panutan, Ayahanda Bakti Harahap dan pintu surga Almh. Ibunda Nur Delima Siagian. Dua orang yang berjasa dalam hidup saya, orang yang selalu mengusahakan apapun untuk anaknya agar bisa menempuh pendidikan sampai setinggi-tingginya. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik kepada peneliti, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah sehat selalu, rezeki yang lancar, panjang umur dan bahagia selalu.
9. Kepada saudara dan saudariku abang Sahran Harahap, S.P. Abang Ahmad Ridongan Harahap, S.H. Dan kakak Surtina Harahap, kakak Endang Safirti Harahap, kakak Rini Maulidia Harahap. Terima kasih banyak atas

dukungannya secara moril maupun materil, Terima kasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat peneliti Henni Wahyuni Harahap, Nuraisah Br Matondang, Az Zahra Wani yang selalu membersamai dalam proses skripsi ini, saling menguatkan, dan berbagai tawa serta air mata. Terima kasih untuk cerita, pelukan hangat, dan semangat yang tak pernah padam.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Manajemen Keuangan Syariah (MKS 1). Angkatan 2022 yang telah memberi dukungan kepada peneliti sehingga peneliti lebih semangat untuk meraih gelar sarjana semoga sama-sama sukses dan meraih cita-cita.
12. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
13. **Terakhir, untuk diri saya sendiri**, terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Terimakasih sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, adapun kurang lebihmu mari kita rayakan diri sendiri.



Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Mei 2026

Peneliti:

**DERMA HARAHAHAP**  
**NIM 2240500008**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin         | Nama                       |
|------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| ا          | Alif             | Tidak di Lambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba               | B                   | Be                         |
| ت          | Ta               | T                   | Te                         |
| ث          | ṡa               | ṡ                   | Es (dengan titik diatas)   |
| ج          | Jim              | J                   | Je                         |
| ح          | ḥa               | ḥ                   | Ha (dengan titik dibawah)  |
| خ          | Kha              | Kh                  | Ka dan Ha                  |
| د          | Dal              | D                   | De                         |
| ذ          | ḏal              | ḏ                   | Zet (dengan titik diatas)  |
| ر          | Ra               | R                   | Er                         |
| ز          | Zai              | Z                   | Zet                        |
| س          | Sin              | S                   | Es                         |
| ش          | Syin             | Sy                  | Es dan Ye                  |
| ص          | ṣad              | ṣ                   | S (dengan titik di bawah)  |
| ض          | ḍad              | ḍ                   | De (dengan titik dibawah)  |
| ط          | ṭa               | ṭ                   | Te (dengan titik dibawah)  |
| ظ          | ẓa               | ẓ                   | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع          | ain              | ء                   | Koma terbalik diatas       |
| غ          | Gain             | G                   | Ge                         |
| ف          | Fa               | F                   | Ef                         |
| ق          | Qaf              | Q                   | Ki                         |
| ك          | Kaf              | K                   | Ka                         |

|   |        |         |          |
|---|--------|---------|----------|
| ل | Lam    | L       | El       |
| م | Mim    | M       | Em       |
| ن | Nun    | N       | En       |
| و | Wau    | W       | We       |
| ه | Ha     | H       | Ha       |
| ء | Hamzah | .. ‘ .. | Apostrof |
| ي | Ya     | Y       | Ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambing nya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda                                                                               | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
|   | fathah | A           | A    |
|  | Kasrah | I           | I    |
|  | dommah | U           | U    |

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambing nya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan | Nama    |
|-----------------|----------------|----------|---------|
| ..... ي         | fathah dan ya  | Ai       | a dan i |
| و.....          | fathah dan wau | Au       | a dan u |

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf   | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                 |
|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| ... َ... َ... ا..ى | fathah dan alif atau ya | -               | a dan garis atas     |
| ... ِ... ِ... ي..ى | Kasrah dan ya           | -               | i dan garis di bawah |
| ... ُ... ُ... و    | dommah dan wau          | -               | u dan garis diatas   |

### C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

Kalau pada suatu kata yang akhirnya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

### D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: *ʾ*. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.



Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memanglengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| SAMPUL DEPAN                                            |           |
| HALAMAN JUDUL                                           |           |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING                           |           |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING                             |           |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI                      |           |
| BERITA ACARA MUNAQASYAH                                 |           |
| LEMBAR PENGESAHAN DEKAN                                 |           |
| ABSTRAK .....                                           | i         |
| KATA PENGANTAR .....                                    | iv        |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....                  | ix        |
| DAFTAR ISI .....                                        | xiv       |
| DAFTAR TABEL .....                                      | xvi       |
| <br>                                                    |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                          | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                 | 1         |
| B. Batasan Masalah .....                                | 17        |
| C. Batasan Istilah .....                                | 17        |
| D. Perumusan Masalah .....                              | 19        |
| E. Tujuan Penelitian .....                              | 19        |
| F. Manfaat Penelitian .....                             | 20        |
| <br>                                                    |           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                     | <b>22</b> |
| A. Tinjauan Teori .....                                 | 22        |
| 1. Manajemen Keuangan Syariah .....                     | 22        |
| a. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah .....          | 22        |
| b. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah .....     | 26        |
| c. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah.....               | 29        |
| 2. Pengelolaan Keuangan .....                           | 32        |
| a. Pengertian Pengelolaan Keuangan .....                | 32        |
| b. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan .....           | 33        |
| c. Tujuan Pengelolaan Keuangan.....                     | 35        |
| 3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....              | 36        |
| a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah .....          | 36        |
| b. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)..... | 40        |
| B. Penelitian Terdahulu .....                           | 41        |
| <br>                                                    |           |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                  | <b>49</b> |
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....                    | 49        |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| B. Jenis Penelitian .....                           | 49         |
| C. Subjek Penelitian .....                          | 50         |
| D. Sumber Data .....                                | 51         |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                    | 52         |
| F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....           | 53         |
| G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....         | 54         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> | <b>56</b>  |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....             | 56         |
| B. Deskripsi Data Penelitian .....                  | 56         |
| C. Pengelolaan dan Analisis Data .....              | 58         |
| D. Pembahasan Hasil Penelitian.....                 | 91         |
| E. Keterbatasan Penelitian .....                    | 99         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                          | <b>100</b> |
| A. Kesimpulan .....                                 | 100        |
| B. Saran .....                                      | 101        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                               |            |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>                         |            |
| <b>LAMPIRAN</b>                                     |            |

## DAFTAR TABEL

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel I.1 : Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Pasar Matanggor ..... | 3  |
| Tabel I.2 : Perbedaan Laporan Keuangan antara Syariah Dengan Konvensional . | 7  |
| Tabel I.3 : Pengeluaran Bulanan (Faktur) UMKM di Desa Pasar Matanggor ..... | 11 |
| Tabel II.1: Penelitian Terdahulu .....                                      | 41 |
| Tabel IV.1: Jenis Usaha Informan .....                                      | 58 |
| Tabel IV.2: Tingkat Pendidikan Informan .....                               | 59 |
| Tabel IV.3: Lama Usaha Informan .....                                       | 59 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keuangan merupakan aspek fundamental yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan perkembangan usaha di berbagai tingkat masyarakat.<sup>1</sup> Dalam konteks perekonomian nasional, pengelolaan keuangan yang baik dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Terutama di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja, menjadikannya pilar utama dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>2</sup>

Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan keuangan UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang masih kurang memahami prinsip-prinsip manajemen keuangan yang efektif dan efisien. Selain itu, keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal menjadi hambatan utama bagi pengembangan usaha mereka. Lebih jauh lagi, pengelolaan keuangan yang belum mengikuti sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah sering kali

---

<sup>1</sup> Faisal Lubis, Implementasi Manajemen Keuangan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Pedesaan, *Jurnal Manajemen Syariah*, Vol. 10, No. 1 (2024), hlm. 33-47.

<sup>2</sup> Diana Rahmawati, Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah pada UMKM di Kota Medan, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2020), hlm. 112.

menyebabkan ketidak seimbangan dan ketidak berlanjutan usaha, serta menimbulkan risiko-risiko yang tidak diinginkan.

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi berbasis syariah, penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah menjadi semakin relevan, terutama di komunitas Muslim yang memegang nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan. Keuangan syariah menawarkan solusi yang berorientasi pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan keberpihakan terhadap usaha mikro dan masyarakat kecil, yang sangat sesuai dengan karakteristik ekonomi desa. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga memperhatikan aspek etika, transparansi, dan keadilan sosial, sehingga mampu menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan berintegritas.<sup>3</sup>

Desa Pasar Matanggor, yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Banyak usaha mikro di desa ini yang memiliki potensi besar untuk berkembang, namun menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan yang sesuai syariah serta akses terhadap pembiayaan berbasis syariah yang memadai. Fenomena yang muncul menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di desa ini masih menggunakan sistem keuangan konvensional atau bahkan tidak memiliki sistem keuangan yang terstruktur sama sekali. Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan usaha mereka secara berkelanjutan dan meningkatkan risiko kerugian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Rizki Harahap, Analisis Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Modal Kerja UMKM di Sumatera Utara, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 55-54.

<sup>4</sup> Anggun Putri, Peran Manajemen Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM, *Jurnal Keuangan Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 145–146.

Keberadaan UMKM yang saat ini menjadi pergerakan perekonomian di Indonesia yang tak terkecuali di Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara khususnya di Desa Pasar Matanggor. Hal tersebut dapat dilihat dari data jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah yang di sajikan sebagai berikut:

**Tabel I.1 Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Pasar Matanggor**

| No           | Jenis Usaha | Jumlah UMKM | Memiliki laporan keuangan | (%)          | Belum memiliki laporan keuangan | (%)          |
|--------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| 1.           | Pedagang    | 63          | 22                        | 34,9%        | 41                              | 65%          |
| 2.           | Bengkel     | 10          | 3                         | 30,0%        | 7                               | 70%          |
| 3.           | Penjahit    | 7           | 1                         | 14,3%        | 6                               | 85%          |
| <b>Total</b> |             | <b>80</b>   | <b>26</b>                 | <b>32,5%</b> | <b>54</b>                       | <b>67,5%</b> |

*Sumber Data: Hasil Wawancara di Desa Pasar Matanggor*

Berdasarkan tabel I.1, hasil pendataan terhadap 80 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Pasar Matanggor, diperoleh gambaran bahwa 67,5% pelaku usaha belum memiliki laporan keuangan sama sekali, sedangkan 26 usaha atau sekitar 32,5% yang telah memiliki laporan keuangan secara sederhana seperti faktur dan nota.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Desa Pasar Matanggor masih mengelola keuangan secara tradisional tanpa melakukan pencatatan yang sistematis. Padahal, laporan keuangan memiliki peran penting untuk mengetahui kondisi usaha, menilai kinerja keuangan, dan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam suatu usaha. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan menjadi salah satu penyebab rendahnya penerapan manajemen keuangan yang baik.



Permasalahan penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Desa Pasar Matanggor, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini mengkaji aspek perencanaan keuangan, pengelolaan modal usaha, pencatatan keuangan, penggunaan keuntungan usaha, serta pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Selain itu, penelitian juga menganalisis kesesuaian praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan pelaku UMKM dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah.

Laporan keuangan syariah adalah laporan keuangan yang berbentuk penyajiannya sesuai dengan entitas atau kaidah-kaidah syariah. Laporan keuangan konvensional dan syariah sejatinya merupakan jenis laporan yang memuat sebagian besar hal-hal yang sama dan intinya melaporkan kinerja perusahaan sembari memperhatikan posisi perusahaan saat ini terkait dengan kekayaan dan kewajiban. Namun ada beberapa perbedaan yang menjadikan keduanya merupakan laporan keuangan yang berbeda.<sup>5</sup>

Laporan keuangan yang berbasis syariah adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta mengutamakan kejujuran, keadilan dan transparansi dalam pencatatan transaksi. Laporan ini tidak hanya berfungsi untuk mengetahui kondisi keuangan suatu usaha, tapi juga sebagai bentuk pertanggung jawaban. Selain mencatat transaksi bisnis, laporan keuangan syariah juga memuat laporan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah.

---

<sup>5</sup> Lismawati Hasibuan, Putri Bunga Meiliani Daulay, Ella Zefriani Lisna Nasution, Sry Lestari, Tri Wahyu Utami, *Analisis Laporan Keuangan Syariah*, (Medan 2023), hlm 3.

Secara ideal, laporan keuangan berbasis syariah pada UMKM mencakup beberapa komponen utama, antara lain laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, serta catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan tersebut dilakukan secara sistematis dan periodik untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi keuangan usaha.

Adapun ciri-ciri utama laporan keuangan berbasis syariah yaitu, terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, baik dalam sumber perolehan dana maupun dalam penggunaannya, mencerminkan kejujuran dan keterbukaan, di mana seluruh transaksi dicatat secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan, memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi, sehingga tidak terjadi pencampuran harta, orientasi pada kemaslahatan, tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai etika dan keberkahan usaha, memungkinkan perhitungan kewajiban sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah, yang merupakan bagian dari tanggung jawab ekonomi dalam Islam.

Dengan adanya laporan keuangan berbasis syariah yang baik, pelaku UMKM dapat mengelola keuangan usaha secara lebih teratur, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, khususnya pada UMKM di Desa Pasar Matanggor, pengelolaan keuangan usaha pada umumnya belum disusun dalam bentuk laporan keuangan yang lengkap dan sistematis.

Sebagian besar pelaku UMKM hanya melakukan pencatatan sederhana yang berbasis faktur atau nota transaksi, baik nota pembelian maupun nota penjualan.

Pencatatan keuangan yang berbasis faktur ini biasanya hanya berfungsi sebagai bukti transaksi, tanpa diolah lebih lanjut menjadi laporan keuangan seperti laporan laba rugi atau laporan arus kas. Pelaku UMKM cenderung menyimpan nota sebagai arsip, namun tidak melakukan rekapitulasi secara rutin dan terstruktur. Bahkan, dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang tidak memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi, sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti kondisi keuangan usaha yang sebenarnya.

Kondisi tersebut menyebabkan pelaku UMKM tidak memiliki informasi yang akurat mengenai keuntungan atau kerugian usaha, arus kas, serta posisi keuangan usaha. Selain itu, pencatatan berbasis faktur semata juga belum mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang ditekankan dalam manajemen keuangan syariah.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian ini, yaitu belum optimalnya penerapan laporan keuangan berbasis syariah pada UMKM di Desa Pasar Matanggor, baik dari segi bentuk maupun prinsip yang digunakan, pengelolaan keuangan UMKM yang masih sederhana dan berbasis faktur, tanpa disusun menjadi laporan keuangan yang lengkap dan terstruktur, kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip manajemen keuangan syariah, dan tidak ada pemisahan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi, belum diterapkannya nilai-nilai syariah secara menyeluruh dalam pencatatan dan

pelaporan keuangan, seperti perhitungan kewajiban zakat usaha dan penghindaran unsur non-syariah.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal manajemen keuangan syariah dengan praktik pengelolaan keuangan UMKM di lapangan, sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk menganalisis sejauh mana prinsip manajemen keuangan syariah diterapkan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Adapun persamaan dan perbedaan laporan keuangan syariah dan konvensional yaitu:<sup>6</sup>

Persamaannya terdapat pada, tujuan laporan keuangan antara syariah dan konvensional pada dasarnya adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas, yang akan bermanfaat bagi sebagian besar penggunaan laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi.

**Tabel I.2 Perbedaan Laporan Keuangan Antara Syariah Dengan Konvensional**

| No | Uraian          | Konvensional                                                                                                                                                                | Syariah                                                                                                                             |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Aktivitas       | Menerapkan aktivitas berupa utang dan modal. Selain itu, pada laporan keuangan konvensional juga tidak terlihat adanya pemahaman investasi tidak terikat.                   | Menerapkan aktivitas meliputi kewajiban, investasi tidak terikat serta ekuitas.                                                     |
| 2  | Sudut pelaporan | Memuat lebih sedikit unsur-unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan konvensional terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, | Unsur-unsur yang termuat antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana |

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 24.

|   |                       |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       | dan catatan atas laporan keuangan.                                                                                        | investasi terikat, laporan rekonsiliasi, dan bagi hasil, laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, serta laporan penggunaan dana kebaikan.                                                                                                  |
| 3 | Organisasi            | Tidak dikenal adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) maupun aturan-aturan yang merupakan bagian dari tanggung jawab DPS itu. | Kehadiran DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang terdiri dari minimal 3 orang propesi ilmu hukum Islam yang bertanggung jawab dalam memberikan fatwa agama dan mengawasinya bersama dengan Dewan Komisaris perusahaan yang menggunakan basis syariah. |
| 4 | Penyelesaian Sengketa | Memilih menyelesaikan perkaranya di pengadilan negeri.                                                                    | Adanya masalah akan diselesaikan dengan aturan dan hukum syariah. Lembaga yang mengatur hukum syariah di Indonesia ini adalah Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI.                                                                     |
| 5 | Usaha yang dibiayai   | Tidak mengenal semacam itu (syariah) sebagai dasar pelaksanaan aktivitas bisnis mereka.                                   | Menggunakan paradigma tersendiri yang mana menekankan kepercayaan bahwa manusia memiliki nilai akuntabilitas dan ilahiah yang menempatkan akhlak serta perangkat syariah sebagai parameter baik dan buruknya suatu aktivitas usaha.              |

Berdasarkan tabel I.2 telaah terhadap contoh laporan keuangan syariah serta perbedaan mendasar antara laporan keuangan berbasis syariah dan konvensional, terlihat bahwa penyusunan laporan keuangan syariah menuntut penerapan prinsip-prinsip syariah khusus seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Laporan keuangan syariah juga memiliki komponen tambahan seperti laporan sumber dana dan penyaluran dana zakat, laporan dana kebijakan serta pengungkapan transaksi yang bebas dari unsur riba, gharar, maysir.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan di Desa Pasar Matanggor menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih mengelola keuangan secara sederhana dan belum memisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Seluruh pemasukan dan pengeluaran bercampur sehingga mereka tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Pencatatan yang dilakukan juga masih tradisional, hanya sebatas menyimpan faktur pembelian dan mengingat transaksi tanpa laporan tertulis. Kondisi ini berbeda dengan bentuk laporan keuangan syariah yang ideal, seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan dana kebijakan. Oleh karena itu, UMKM di Desa Pasar Matanggor masih memerlukan pemahaman dan pendampingan dalam menerapkan pencatatan keuangan yang terstruktur, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Hal ini terjadi karena pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor belum sepenuhnya memahami tentang Manajemen Keuangan Syariah. Berdasarkan hasil

wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa pelaku UMKM yaitu sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap selaku pemilik usaha dibidang perdagangan, beliau mengatakan:

“Pengelolaan keuangan menurut saya itu penting untuk di terapkan, karena kalau kita tidak paham aturan keuangan, tidak mungkin kita bisa untuk membuka sebuah usaha dan kita harus perhitungkan untuk biaya karyawan, berapa besar pendapatan yang masuk kemudian berapa pengeluaran, itu yang harus diperhitungkan semua.”<sup>7</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora selaku pemilik usaha Toko Obat Risky, beliau mengatakan:

“Saya kurang tahu kalau soal prinsip Manajemen Keuangan Syariah itu apa. Tapi saya berusaha jujur dan tidak mau mengambil keuntungan terlalu banyak. Kalau ada uang masuk, ya dipakai lagi untuk beli stok obat dan kebutuhan lainnya.”<sup>8</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri selaku pemilik usaha pedagang bumbu, beliau mengatakan:

“Kalau Manajemen Keuangan Syariah itu saya belum pernah dengar, saya tidak tahu kalo ada aturan atau cara mengatur keuangan usaha secara syariah, kalo ada uang hasil jual bumbu saya pakai lagi untuk membeli stok bumbu dan keperluan rumah.”<sup>9</sup>

Pengelolaan keuangan yang baik harus dimulai dari kualitas informasi dalam tata kelola keuangan sehingga dapat memiliki tujuan untuk memberikan informasi keuangan dengan rinci, jelas dan lengkap. Masalah yang sering terjadi

---

<sup>7</sup> Yusri Harahap, Pedagang, *Wawancara*, (DesaPasar Matanggor, 16 Oktober 2025. Pukul 13.00 WIB).

<sup>8</sup> Parlaungan Simamora, Toko Obat Risky, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor, 16 Oktober 2025. Pukul 13.20 WIB).

<sup>9</sup> Fitri, Pedagang Bumbu Teguh Jaya, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor, 17 Oktober 2025. Pukul 14.12 WIB).

dan terabaikan oleh pelaku UMKM terletak pada kualitas laporan keuangannya, dan pencatatan keuangannya yang masih sederhana.

Pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor sering kali terjadi yang dihadapkan pada ketidak mampuan untuk memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usahanya. Pasalnya pada saat mereka memperoleh keuntungan yang banyak, mereka kesulitan untuk membagi keuntungan secara rata untuk di kelola menjadi modal usaha kembali. Lebih seringnya keuntungan yang diperoleh dan digunakan untuk keperluan pribadi, sehingga mereka kesulitan dalam melakukan perhitungan keuntungan atau kerugian.

Selanjutnya, berikut ini catatan pengeluaran bulanan UMKM di Desa Pasar Matanggor berupa faktur yaitu:

**Tabel I.3 Pengeluaran Bulanan (Faktur) UMKM di Desa Pasar Matanggor**

| No | Nama                | Jenis Usaha                         | Pengeluaran   |
|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1  | Parlaungan Simamora | Toko Obat Risky                     | Rp 15.650.000 |
| 2  | Fitri               | Pedagang Bumbu Teguh Jaya (Tanggor) | Rp 7.262.000  |
| 3  | Yusri Harahap       | Grosir UD. Rinto                    | Rp 18.711.097 |
| 4  | Cipra               | Pedagang Kelontong                  | Rp 5.415.000  |
| 5  | Netti               | Pedagang Kelontong                  | Rp 3.816.000  |
| 6  | Suheri              | Pedagang Kelontong                  | Rp 1.680.000  |
| 7  | Erna Samira         | Pedagang Kelontong                  | Rp 6.602.500  |
| 8  | Mifta               | Pedagang Kelontong                  | Rp 1.155.000  |
| 9  | Rehan               | Pedagang Kelontong                  | Rp 1.879.500  |
| 10 | Mas raya            | Pedagang Kelontong                  | Rp 1.082.000  |

*Sumber Data: Data Primer (Hasil Wawancara 2025)*

Berdasarkan tabel I.3, menunjukkan jumlah pengeluaran UMKM di Desa Pasar Matanggor yang masing-masing hanya dicatat secara sederhana dan tradisional, yaitu melalui ingatan, nota, atau faktur tanpa format laporan keuangan yang baku. Data pengeluaran ini menggambarkan bahwa pelaku usaha belum



menggunakan sistem pencatatan formal, namun tetap berusaha mendokumentasikan arus keluar kas sebagai dasar mengetahui kebutuhan modal dan biaya operasional. Serta tidak ada pemisahan antara uang pribadi dengan uang usaha sehingga pelaku UMKM kesulitan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dalam usaha tersebut.

Melalui tabel ini, peneliti dapat melihat bagaimana pencatatan sederhana tersebut menjadi sumber utama informasi keuangan bagi UMKM, meskipun belum mengikuti standar manajemen keuangan modern. Kondisi ini relevan dengan penelitian yang menilai apakah praktik pencatatan tradisional tersebut sudah mencerminkan prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah seperti kejujuran, keterbukaan, dan amanah dalam mengelola modal usaha.

Pelaku UMKM yang beragama islam seharusnya dapat menerapkan Manajemen Keuangan Syariah dalam pengelolaan keuangannya. Beberapa dari mereka mungkin sudah menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan keuangan usahanya, tetapi mereka mungkin tidak menyadari bahwa kegiatan tersebut termasuk dalam Manajemen keuangan Syariah. Melihat bahwa masyarakat islam memdominasi bisnis UMKM di Desa Pasar Matanggor.

Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu cenderung kurang menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah di tingkat usaha mikro. Padahal, keberhasilan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor internal usaha, pemahaman masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Dengan adanya kekosongan studi tersebut, diperlukan penelitian yang mampu mengungkap secara komprehensif kendala-kendala nyata

dan peluang pengembangan pengelolaan keuangan berbasis syariah di desa-desa seperti Desa Pasar Matanggor.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan ekonomi desa dan pemberdayaan UMKM berbasis syariah. Selain sebagai dasar pengambilan keputusan, temuan tersebut juga dapat menjadi acuan dalam merancang program pelatihan dan pendampingan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pelaku usaha mikro di desa dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan mereka sesuai prinsip syariah, sehingga usaha mereka menjadi lebih berkelanjutan, stabil, dan berorientasi pada kebermanfaatan sosial.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Diana Rahmawati, "Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Di Kota Medan". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam manajemen keuangan UMKM membantu pengusaha menghindari praktik riba serta lebih disiplin dalam pencatatan keuangan.<sup>10</sup> Keterbaruan penelitian ini terletak pada kajian penerapan prinsip manajemen keuangan syariah pada UMKM pedesaan di Desa Pasar Matanggor yang memiliki keterbatasan dalam pencatatan laporan keuangan dan tingkat pemahaman tentang pengelolaan keuangan, berbeda dari penelitian di Kota Medan yang fokus pada UMKM perkotaan yang lebih matang secara sistem keuangan. Penelitian ini juga tidak hanya melihat penerapan, tapi menilai kesesuaian praktik keuangan UMKM dengan prinsip syariah.

---

<sup>10</sup> Diana Rahmawati, Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah pada UMKM di Kota Medan, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2020), hlm. 112.

Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Olivia Putri,”Analisis Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Di Kabupaten Jember”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip manajemen keuangan syariah pada UMKM di Kabupaten Jember sudah mulai diterapkan namun belum optimal. Aspek modal dan etika syariah sudah cukup baik, tetapi masih perlu peningkatan dalam aspek manajerial dan sistem pencatatan keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh.<sup>11</sup> Keterbaruan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian di UMKM pedesaan Desa Pasar Matanggor yang memiliki keterbatasan pencatatan dan literasi keuangan, berbeda dengan penelitian di Kabupaten Jember yang dilakukan pada UMKM dengan akses keuangan yang lebih baik. Penelitian ini juga menganalisis kesesuaian praktik keuangan UMKM dengan prinsip manajemen keuangan syariah, bukan hanya tingkat penerapannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah,”Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan UMKM Di Kecamatan Soerang Parepare”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen keuangan syariah pada UMKM di Kecamatan Soerang Parepare masih rendah. Sebagian besar pelaku usaha belum memisahkan keuangan pribadi dan uang usaha serta belum melakukan pencatatan keuangan yang teratur. Meskipun demikian, beberapa pelaku usaha sudah mulai menerapkan prinsip syariah seperti kejujuran dan menghindari riba. Kurangnya pengetahuan dan pelatihan menjadi

---

<sup>11</sup> Ananda Olivia Putri, Analisis Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Di Kabupaten Jember, *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1, No. 5 (2025), hlm 44.

faktor utama rendahnya penerapan prinsip keuangan syariah.<sup>12</sup> Keterbaruan penelitian ini terletak pada perbedaan lokasi dan karakteristik UMKM. Penelitian di Kecamatan Soerang Parepare dilakukan pada UMKM dengan tingkat literasi dan akses keuangan syariah yang lebih baik, sedangkan penelitian ini dilakukan pada UMKM pedesaan di Desa Pasar Matanggor yang masih memiliki keterbatasan pencatatan keuangan. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada analisis kesesuaian praktik keuangan dengan prinsip manajemen keuangan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Harahap, "Analisis Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Modal Kerja UMKM Di Sumatera Utara". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip syariah dalam pengelolaan modal kerja membantu pengusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan modal dan keberkahan usaha.<sup>13</sup> Keterbaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik, yaitu analisis prinsip manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM, tidak hanya pada aspek modal kerja seperti penelitian sebelumnya di Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini dilakukan secara khusus pada UMKM pedesaan di Desa Pasar Matanggor, sehingga memberikan konteks baru yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya yang bersifat lebih umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Setiyadi, Efrina Anita, "Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Batik Idola di Desa Pemusiran Kabupaten Tanjung Jabung Timur". Hasil penelitian ini menunjukkan

---

<sup>12</sup> Mutmainnah, Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan UMKM Di Kecamatan Soerang Parepare, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), hlm 70.

<sup>13</sup> Rizki Harahap, Analisis Pinsip Syariah Dalam Pengelolaan Modal Kerja UMKM Di Sumatera Utara, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 55.

bahwa UMKM batik idola di Desa Pemusiran telah menerapkan prinsip manajemen keuangan syariah seperti kejujuran, amanah, dan pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Meski masih ada kendala dalam pencatatan dan pemahaman konsep syariah, penerapan ini sudah membantu meningkatkan efesiensi dan kepercayaan dalam pengelolaan usaha.<sup>14</sup> Keterbaruan penelitian ini terletak pada perbedaan objek dan ruang lingkup penelitian. Penelitian sebelumnya hanya mengkaji implementasi manajemen keuangan syariah pada satu UMKM tertentu (batik idola), sedangkan penelitian ini menganalisis penerapan prinsip manajemen keuangan syariah pada beberapa UMKM di Desa Pasar Matanggor. Selain itu, penelitian ini menyoroti kesesuaian praktik keuangan UMKM dengan prinsip syariah secara lebih luas.

Penelitian ini juga akan memberikan gambaran tentang faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah dalam konteks yang tertera di pedesaan. Pemahaman ini penting agar strategi pengembangan dan pelatihan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Dengan demikian, penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar melekat dan menjadi bagian dari budaya usaha masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Pasar Matanggor, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara”**.

---

<sup>14</sup> Bayu Setiyadi and Efni Anita, “Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Batik Idola Di Desa Pemusiran Kabupaten Tanjung Jabung Timur,” *Jurnal Studi Multidisipliner* 9, no. 5 (2025): 16.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada analisis penerapan prinsip manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pasar Matanggor, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara. Fokus penelitian hanya mencakup prinsip-prinsip dasar keuangan syariah seperti kejujuran (transparansi), keadilan, tanggung jawab, serta larangan riba, gharar, dan maysir dalam praktik pengelolaan keuangan usaha. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis akuntansi secara mendalam maupun perbandingan dengan sistem keuangan konvensional.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data utama berupa hasil wawancara dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM yang dipilih sebagai informan. Objek penelitian dibatasi pada beberapa pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor yang aktif menjalankan usahanya, sehingga hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan ke seluruh UMKM di daerah lain. Penelitian ini juga hanya menelaah kondisi aktual pengelolaan keuangan berdasarkan perspektif syariah.

## **C. Batasan Istilah**

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis mengenai Manajemen Keuangan Syariah dalam pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor.

2. Manajemen Keuangan Syariah adalah proses perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan dalam suatu organisasi atau individu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>15</sup>
3. Pengelolaan keuangan adalah serangkaian kegiatan administratif yang dilaksanakan melalui mencakup perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, pengelolaan dan pengawasan, yang kemudian ditutup dengan pertanggung jawaban (pelaporan) terkait dengan siklus arus masuk dan keluar dana atau uang dalam suatu organisasi pada periode tertentu.
4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berdasarkan ketentuan umum yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini dapat dilakukan baik oleh individu maupun badan usaha, memiliki aset dan omzet tertentu, serta memegang peran penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia.<sup>16</sup>
5. Desa Pasar Matanggor adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini merupakan salah satu wilayah administrasi yang memiliki peranan penting dalam sektor perekonomian masyarakat setempat, khususnya melalui kegiatan perdagangan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selain itu,

---

<sup>15</sup> Nurchayati, Endang Jumali, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Jambi, Oktober, 2024), hlm 2.

<sup>16</sup> Muhammas Suras, Darwin, *Pengelolaan Keuangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pada Usaha Bumbung Indah Kota Parepare ( Analisis Manajemen Keuangan Syariah)*, (*Jurnal : Manajemen dan Keuangan Syariah*, vol 2, No 2, 2024, hlm 30-31).

Desa Pasar Matanggor juga dikenal memiliki potensi dalam sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakatnya.

#### **D. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah dalam pengelolaan keuangan pada UMKM di Desa Pasar Matanggor?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Desa Pasar Matanggor?
3. Bagaimana pemahaman pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor terhadap Manajemen Keuangan Syariah?
4. Bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor?
5. Bagaimana Manajemen Keuangan Syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Desa Pasar Matanggor?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Desa Pasar Matanggor.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Desa Pasar Matanggor.



3. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor terhadap Manajemen Keuangan Syariah.
4. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh pelaku UMKM yang memiliki laporan keuangan di Desa Pasar Matanggor.
5. Untuk menganalisis bagaimana Manajemen Keuangan Syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Desa Pasar Matanggor.

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi serta referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Manajemen Keuangan Syariah terutama pada Prinsip Manajemen Keuangan Syariah dalam mengelola keuangan bagi pelaku UMKM. Serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Dunia Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah untuk penelitian terkait selanjutnya serta sebagai sumbangan ilmu bagi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan umumnya dan mahasiswa.

###### **b. Bagi Pelaku UMKM**

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman bagi UMKM dalam mengelola keuangan secara syariah agar lebih teratur dan berkelanjutan,

serta menambahkan wawasan mengenai Prinsip Manajemen Keuangan Syariah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambahkan wawasan, pengalaman, serta pemahaman peneliti mengenai penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah pada UMKM, sekaligus menjadi referensi akademik untuk peneliti sejenis di masa depan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Manajemen Keuangan Syariah**

###### **a. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah**

Menurut Nurchayati, manajemen keuangan syariah adalah proses pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara aspek finansial dan spiritual, serta untuk mencegah praktik-praktik yang diharamkan. Manajemen keuangan syariah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan dalam suatu organisasi atau individu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini melarang praktik-praktik keuangan yang mengandung unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Tujuan utama dari manajemen keuangan syariah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang adil dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek etika, sosial, dan religius.<sup>1</sup>

Najmudin mengemukakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen

---

<sup>1</sup> Nurchayati, Endang Jumali, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Jambi, Oktober, 2024), hlm 2.

bahwa upaya memperoleh dan mengalokasikan dana harus mempertimbangkan efisiensi (daya guna) dan efektivitas (hasil guna).<sup>2</sup>

Menurut Muhammad , manajemen keuangan syariah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, staffing, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah.<sup>3</sup>

Menurut Tono Wartono, manajemen keuangan syariah adalah suatu proses pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya keuangan, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Konsep ini menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas keuangan.<sup>4</sup>

Penelitian ini menggunakan teori manajemen keuangan syariah sebagai landasan dalam menganalisis data penelitian. Teori yang digunakan meliputi prinsip kejujuran (shiddiq), amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, penelitian juga mengacu pada prinsip pengelolaan keuangan yang terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Penggunaan teori tersebut bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat dalam menilai praktik pengelolaan keuangan UMKM berdasarkan perspektif syariah.

---

<sup>2</sup> Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung 1 Februari 2018), hlm 20

<sup>3</sup> Nurul Maghfirah, Roymond, *Pengantar Ilmu Ekonomi Syariah*, (September 2024), hlm 108

<sup>4</sup> Tono Wartono dan Darmun, *Manajemen Keuangan Syariah Konsep, Strategi, dan Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan*, (April 2023) hlm 1.

Dasar teori dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta teori-teori manajemen keuangan syariah yang dikemukakan oleh para ahli. Teori tersebut digunakan sebagai acuan dalam menganalisis dan menjelaskan penerapan prinsip manajemen keuangan syariah pada UMKM. Dengan adanya dasar teori yang jelas, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan memberikan gambaran yang objektif mengenai pengelolaan keuangan UMKM di Desa Pasar Matanggor. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Isra ayat 26.

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.<sup>5</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim dalam menggunakan harta secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan untuk memberikan hak kepada kerabat dekat, membantu orang miskin, dan menolong orang yang sedang dalam perjalanan atau mengalami kesulitan. Selain itu, Allah juga melarang sikap boros atau menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ayat ini mengajarkan pentingnya kepedulian sosial, menjaga hubungan kekeluargaan, serta mengelola harta dengan baik sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya menggunakan harta

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hlm. 22

yang dimilikinya secara seimbang, tidak berlebihan, dan memanfaatkannya untuk kebaikan serta kemaslahatan bersama.

Firman Allah dalam QS. Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.”<sup>6</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang muslim harus bersikap seimbang dalam menggunakan hartanya. Allah memuji orang-orang yang ketika membelanjakan harta tidak bersikap boros dan tidak pula kikir, melainkan berada di antara keduanya. Ayat ini mengajarkan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana, yaitu menggunakan harta sesuai kebutuhan, menghindari pemborosan, serta tetap memperhatikan hak orang lain. Dalam konteks manajemen keuangan syariah, ayat ini menjadi pedoman untuk mengelola pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Laporan keuangan syariah dan laporan keuangan UMKM memiliki hubungan yang erat karena keduanya sama-sama digunakan untuk mencatat, mengelola, dan menilai kondisi keuangan usaha. Perbedaannya, laporan keuangan syariah disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, keadilan, transparansi, serta menghindari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi).

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hlm. 105

Bagi UMKM, penerapan laporan keuangan syariah membantu pelaku usaha dalam:

- 1) Mengetahui kondisi keuangan usaha secara jelas dan teratur.
- 2) Memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi.
- 3) Mengelola modal, pendapatan, biaya, dan keuntungan secara lebih transparan.
- 4) Memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai prinsip syariah.
- 5) Memudahkan pengambilan keputusan dan perencanaan usaha di masa depan.

b. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Adapun prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Larangan Riba (bunga)

Riba atau bunga atas pinjaman uang, dilarang dalam keuangan syariah karena dianggap tidak adil dan eksploitatif. Setiap transaksi keuangan harus bebas dari unsur riba, sebagai gantinya, keuntungan diperoleh melalui sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang lebih adil dan melibatkan risiko nyata, seperti dalam kontrak mudharabah dan musyarakah.

2) Prinsip Keadilan dan Kesenjangan

Keadilan adalah prinsip fundamental, dalam keuangan syariah. Hal ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan secara adil, dengan hak dan kewajiban yang seimbang.

Pembagian keuntungan dan kerugian harus proporsional dengan kontribusi masing-masing pihak, dan kontrak harus disusun secara jelas untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*).

### 3) Prinsip Larangan *Gharar* (Ketidakpastian) dan *Maysir* (Spekulasi)

Keuangan syariah melarang *gharar*, yaitu segala bentuk ketidakpastian atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Transaksi keuangan harus transparan dan jelas dalam hal kondisi dan konsekuensinya. Spekulasi berlebihan (*maysir*) yang mirip dengan perjudian juga dilarang, karena dianggap merusak nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.

### 4) Prinsip Pengelolaan Zakat, Sedekah dan Wakaf

Manajemen keuangan syariah sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, mengintegrasikan pengelolaan zakat, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini tidak hanya sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

### 5) Prinsip Investasi dan Aktivitas Halal

Semua investasi dalam manajemen keuangan syariah harus dilakukan pada aktivitas yang halal, atau sesuai hukum Islam. Hal ini berarti menghindari investasi pada usaha jual beli dan industri alkohol, perjudian, dan produk-produk yang merugikan masyarakat. Investasi harus diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.



#### 6) Prinsip *Profit* dan *Loss Sharing*

Keuangan syariah mendorong model bisnis berbasis bagi hasil, dimana keuntungan dan kerugian dibagi antara para pihak sesuai dengan kesepakatan. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang lebih menekankan pembayaran bunga tetap tanpa mempertimbangkan hasil usaha. Prinsip ini diterapkan dalam kontrak seperti *mudharabah* dan *musharakah*, yang menekankan keadilan dan keterlibatan semua pihak dalam risiko usaha.

Dalam manajemen keuangan syariah, investasi dan pembiayaan harus dilakukan melalui instrumen-instrumen keuangan yang halal, seperti *mudharabah* (kemitraan) dan *musyarakah* (kerjasama usaha). yang memungkinkan berbagai keuntungan dan risiko secara adil. Selain itu, manajemen keuangan syariah juga melibatkan pengelolaan zakat, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manajemen keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada pencapaian *maqasid-alshariah*, yaitu tujuan-tujuan syariah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, manajemen keuangan syariah berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan ekonomi dan keberlanjutan sosial dalam kerangka hukum Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 3-5.

Penerapan Manajemen Keuangan Syariah sangat relevan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, karena membantu mereka dalam mengelola keuangan usaha secara halal, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, UMKM diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dari konsumen dan lembaga keuangan syariah, serta menciptakan suasana usaha yang harmonis dan beretika. Selain itu, Manajemen Keuangan Syariah dapat membantu UMKM dalam menghindari praktik keuangan yang berisiko tinggi dan tidak sesuai syariat, sehingga usaha mereka menjadi lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

#### c. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah

Fungsi Manajemen Keuangan Syariah sangat penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu fungsi utamanya adalah perencanaan keuangan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan. Dalam proses ini, pelaku usaha atau lembaga keuangan harus mampu menyusun strategi keuangan yang tidak hanya mengoptimalkan keuntungan, tetapi juga menjaga kesesuaian dengan ketentuan syariah. Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan dana dapat dilakukan secara efisien dan efektif, sekaligus memastikan tidak melanggar larangan, seperti riba dan gharar.<sup>8</sup>

Fungsi lain dari Manajemen Keuangan Syariah adalah pengelolaan dan perencanaan sumber daya keuangan secara optimal dan berkeadilan. Hal

---

<sup>8</sup> Putra dan A. Wibowo, Tujuan dan Pengelolaan Keuangan UMKM untuk Mendukung Keberlanjutan Usaha, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 18, no. 2 (2024): 115-130.

ini meliputi pengalokasian dana, pengawasan terhadap penggunaan dana, serta penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dengan cara yang sesuai syariat, seperti melalui akad mudharabah, musyarakah, atau wakalah. Pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan usaha sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, fungsi ini membantu menjaga keseimbangan antara keuntungan dan aspek sosial dalam pengelolaan keuangan.<sup>9</sup>

Selain itu, dapat fungsi evaluasi dan pengendalian juga merupakan bagian penting dari Manajemen Keuangan Syariah. Melalui proses ini, pelaku usaha atau lembaga keuangan secara berkala memantau penggunaan dana dan memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Jika ditemukan penyimpangan, langkah korektif harus segera diambil agar tidak melanggar larangan agama dan menjaga integritas usaha. Pengawasan ini juga melibatkan lembaga pengawas syariah yang bertugas memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan syariat dan prinsip keadilan ekonomi.

Adapun fungsi manajemen keuangan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dewi dan Y. Prasetyo, Strategi Pengelolaan Keuangan pada Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia, *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 26, no. 1 (2022): 45-60.

<sup>10</sup> Muhammad Isa, Pengelolaan Sumber Daya Insani Dalam Memasarkan Produk Dan Jasa Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. No.2 Desember 2016, hlm 27-30.

### 1) Perencanaan

Perencanaan (*human resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

### 2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi hanya alat untuk mencapai tujuan. Dengan melaksanakan pengorganisasian yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif.

### 3) Pengarahan

Pengarahan (*directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pemimpin dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Islam mengajarkan seorang pemimpin harus mengayomi bawahannya dan mendengarkan aspirasi mereka dalam pengambilan keputusan. Sehingga para bawahan merasa

diperhatikan dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam menuntaskan pekerjaannya dengan baik.

#### 4) Pengendalian

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. Dalam dunia bank dan lembaga keuangan syariah kegiatan pengendalian ini perlu menjadi perhatian khusus mengingat sedikit saja terjadi penyimpangan dan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan bisnisnya akan berdampak langsung kepada ketidakpercayaan nasabah untuk menggunakan produk dan jasa bank dan lembaga keuangan syariah tersebut.

## 2. Pengelolaan Keuangan

### a. Pengertian Pengelolaan Keuangan

Menurut M. Anwar, pengelolaan keuangan adalah proses sistematis dalam perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap sumber daya keuangan, baik itu milik individu, lembaga, maupun usaha, dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utamanya

mengoptimalkan penggunaan dana dan aset secara halal untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan, tanpa melanggar hukum islam.<sup>11</sup>

Tujuan lain dari pengelolaan keuangan adalah memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu untuk memperbesar kekayaan, mendukung kegiatan operasional, maupun memenuhi kebutuhan jangka panjang. Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk menjaga kestabilan keuangan, menghindari risiko kerugian, dan memaksimalkan manfaat dari sumber daya keuangan yang ada.<sup>12</sup>

#### b. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Larangan Riba (bunga): Hukum Syariah melarang praktik riba atau bunga. Ini berarti bahwa mendapatkan atau membayar bunga secara apapun adalah dilarang. Dalam pengelolaan uang, ini berarti bahwa produk-produk keuangan konvensional seperti pinjaman dengan bunga atau tabungan dengan bunga tidak diperbolehkan dalam Hukum Syariah.
- 2) Larangan *Maysir* dan *Gharar*: Hukum Syariah juga melarang praktik perjudian (*maysir*) dan ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*) dalam transaksi keuangan. Ini berarti bahwa kontrak atau investasi yang melibatkan unsur perjudian atau ketidakpastian yang berlebihan tidak diperbolehkan.

---

<sup>11</sup> M. Anwar, Rihfenti Ernayani, *Manajemen Pengelolaan Keuangan Syariah*, ( Kota Batam, Oktober, 2023), hlm 17.

<sup>12</sup> Putra dan A. Wibowo, Tujuan dan Pengelolaan Keuangan UMKM untuk Mendukung Keberlanjutan Usaha, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 18, no. 2 (2024): 115-130.

<sup>13</sup> M. Anwar, *Opcit*, hlm 17-19.

- 3) Zakat dan Sadaqah: Hukum Syariah mendorong umat Islam untuk memberikan zakat (sumbangan wajib) dan sadaqah (sumbangan sukarela) sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan membantu yang membutuhkan. Ini merupakan prinsip penting dalam pengelolaan uang menurut Hukum Syariah.
- 4) Investasi yang Halal: Investasi dalam bisnis atau aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Syariah dianggap halal. Hal ini berarti bahwa bisnis yang terlibat dalam industri seperti alkohol, perjudian, daging babi, atau perbankan konvensional dengan bunga dihindari.
- 5) Transparansi dan Keadilan: Prinsip-prinsip transparansi dan keadilan dalam pengelolaan uang juga sangat ditekankan dalam Hukum Syariah. Ini mencakup pengungkapan yang jelas tentang transaksi keuangan, serta kewajiban untuk memperlakukan semua pihak secara adil.
- 6) Pemenuhan Kewajiban Keuangan: Hukum Syariah mewajibkan individu untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka, termasuk pembayaran hutang-hutang dengan tepat waktu.
- 7) Penghindaran Penggantian Mata Uang (Riba al-Fadl): Hukum Syariah mengharuskan pertukaran uang secara segera (tunai) tanpa ada penundaan atau penambahan tambahan (riba al-fadi).
- 8) Tanggung Jawab Sosial: Pengelolaan uang menurut Hukum Syariah juga melibatkan tanggung jawab sosial, yaitu memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan dan berkontribusi pada kesejahteraan umum.

### c. Tujuan Pengelolaan Keuangan

Tujuan utama dari pengelolaan keuangan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang dimiliki dapat digunakan secara optimal dan efisien untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks individu, tujuan pengelolaan keuangan meliputi pencapaian kestabilan keuangan, memenuhi kebutuhan dasar, serta menabung dan berinvestasi untuk masa depan. Sedangkan pada tingkat organisasi atau perusahaan, tujuan pengelolaan keuangan adalah untuk meningkatkan profitabilitas, menjaga likuiditas, dan memastikan keberlangsungan usaha jangka panjang. Secara umum, tujuan ini bertujuan agar setiap kegiatan ekonomi dapat berjalan secara stabil dan berkesinambungan.<sup>14</sup>

Pengelolaan keuangan juga bertujuan untuk meminimalkan risiko keuangan yang mungkin timbul akibat fluktuasi pasar, perubahan ekonomi, atau faktor eksternal lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, individu maupun organisasi dapat mengantisipasi, menghindari dan mengurangi dampak dari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut. Sebagai contoh, pengelolaan risiko melalui diversifikasi investasi atau pengelolaan utang yang bijaksana dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan menjaga kestabilan keuangan. Dengan demikian, tujuan ini sangat penting agar keuangan tetap sehat meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

---

<sup>14</sup> Suryanto, *Pendidikan dan Pengembangan UMKM Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2023). Hlm. 33



Selain itu, pengelolaan keuangan bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan dana. Hal ini berarti setiap pengeluaran dan investasi harus dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai prioritas, sehingga tidak terjadi pemborosan atau penggunaan dana yang tidak produktif. Dalam konteks perusahaan, efisiensi ini akan meningkatkan daya saing dan profitabilitas, sementara dalam kehidupan pribadi, dapat membantu menjaga keseimbangan keuangan dan meningkatkan kualitas hidup. Pengelolaan yang efisien juga membantu memastikan bahwa dana yang tersedia dapat mendukung kegiatan penting dan memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang.

### 3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

#### a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan UUD 1945 dan diperkuat oleh TAP MPR No. XVI/MPR-RI/1998 yang mengatur tentang politik ekonomi dalam konteks demokrasi ekonomi, pentingnya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian esensial dari ekonomi rakyat ditegaskan. UMKM memiliki posisi, peran, dan potensi yang strategis untuk menciptakan struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang, berkembang, dan adil. Selanjutnya, definisi UMKM diatur dalam UU No. 9 Tahun 1999, yang kemudian disesuaikan dengan dinamika perkembangan menjadi UU No. 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang ini, UMKM dibagi menjadi tiga kategori: usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh individu atau

berbentuk badan usaha dengan skala mikro atau kecil Menengah, sektor UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. UMKM juga berfungsi sebagai pendorong inovasi dan kreativitas dalam ekonomi, serta berperan dalam mendukung pemerataan ekonomi di daerah.

Meskipun berkontribusi besar, UMKM sering menghadapi berbagai tantangan, seperti akses terhadap pembiayaan, rendahnya kemampuan manajerial, dan keterbatasan dalam mengakses pasar. Banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal karena kekurangan jaminan dan informasi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting. Program-program pelatihan, akses pembiayaan, dan penyuluhan kewirausahaan dapat membantu UMKM untuk berkembang. Kebijakan yang mendukung, seperti insentif pajak dan kemudahan perizinan, juga diperlukan. untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM.<sup>15</sup>

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Secara umum, UMKM merujuk pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu, keluarga, atau kelompok kecil yang memiliki skala usaha yang relatif kecil dan terbatas dalam hal aset, jumlah tenaga kerja, dan volume produksi. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam berbagai kebijakan dan peraturan, yang biasanya mengacu pada batasan tertentu terkait aset dan

---

<sup>15</sup> Budi Gautama Siregar, Aswadi Lubis & Ali Hardana, *Determinan Kinerja Keuangan Usaha Mikro dan Kecil (UKM)*, (Medan, Oktober, 2024), hlm 8-10.

omset. UMKM berperan sebagai motor penggerak perekonomian karena mampu untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menghasilkan produk serta jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung.<sup>16</sup>

Pengertian UMKM juga mencakup aspek keberlanjutan usaha dan tingkat kemandirian pelaku usaha. Usaha mikro biasanya dimiliki dan dijalankan oleh individu atau keluarga dengan modal yang sangat terbatas, serta skala produksinya kecil dan bersifat rumahan. Usaha kecil memiliki aset dan omset yang sedikit lebih besar dibandingkan mikro, tetapi masih dalam batas yang terbatas. Sedangkan usaha menengah adalah usaha yang memiliki kapasitas produksi dan aset yang lebih besar, tetapi belum mencapai skala besar. Secara umum, UMKM dianggap sebagai tulang punggung perekonomian karena mampu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain sebagai sumber pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, UMKM juga memiliki peran strategis dalam pemerataan pembangunan ekonomi. Usaha ini mampu memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga dapat untuk mempromosikan inovasi, serta memperkuat keberagaman produk dan jasa di tingkat desa maupun kota. Dengan karakteristik yang relatif lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi pasar, UMKM mampu bertahan dan berkembang meskipun menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Oleh sebab itu, keberadaan dan

---

<sup>16</sup> Putra dan A. Wibowo, Tujuan dan Pengelolaan Keuangan UMKM untuk Mendukung Keberlanjutan Usaha, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 18, no. 2 (2024): 115.

pengembangan UMKM sangat penting untuk meningkatkan daya saing nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks regulasi, pemerintah seringkali memberikan dukungan berupa berbagai program pembinaan, akses permodalan, pelatihan, dan kemudahan regulasi untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Pengertian UMKM tidak hanya berhenti pada aspek definisi teknis, tetapi juga mencerminkan peranannya sebagai penggerak ekonomi masyarakat yang mampu untuk menciptakan keberlanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, UMKM menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional, yang harus terus didukung dan dikembangkan agar mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan bangsa.

Secara keseluruhan, pengertian UMKM mencerminkan usaha yang berskala kecil dan menengah dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dari usaha besar. Keberadaan UMKM sangat baik karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mampu memperkuat perekonomian lokal maupun perekonomian tingkat nasional. Dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif, UMKM berperan sebagai motor penggerak utama yang mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan UMKM harus menjadi salah satu prioritas utama dalam strategi pembangunan ekonomi suatu negara.

b. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Karakteristik utama melalui dari UMKM mencerminkan keberagaman dan keunikan yang membedakannya dari usaha besar. Salah satu ciri khasnya adalah skala usaha yang kecil, baik dari segi aset, modal, omzet, maupun jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Biasanya, usaha mikro memiliki aset yang sangat terbatas, sering kali di bawah batas tertentu yang ditetapkan pemerintah, serta modal yang relatif kecil. Hal ini menyebabkan operasional usaha yang bersifat sederhana dan sering dilakukan secara mandiri atau keluarga, tanpa struktur organisasi yang kompleks.<sup>17</sup>

Karakteristik lain dari UMKM adalah tingkat keberagaman produk, industri dan jasa yang dihasilkannya. UMKM seringkali memanfaatkan sumber daya lokal dan menghasilkan produk yang khas, yang memiliki nilai unik dan berbeda dari produk massal. Keberagaman ini memperkaya pasar dan memberikan pilihan yang lebih luas kepada konsumen. Selain itu, usaha ini biasanya beroperasi di tingkat lokal, desa, maupun kota kecil, dan sangat bergantung pada jaringan sosial, hubungan langsung dengan pelanggan, serta kepercayaan masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, karakteristik UMKM yang mencakup skala kecil, fleksibilitas, keberagaman produk, serta ketahanan menghadirkan kekuatan sekaligus tantangan dalam melakukan usaha. Penguatan karakteristik ini melalui inovasi, pelatihan, dan kebijakan yang mendukung

---

<sup>17</sup> Kurniawan, *Manajemen Keuangan UMKM* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021). Hlm 19.

akan mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di tengah dinamika pasar global.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti            | Judul Penelitian                                                      | Metode Penelitian | Hasil Penelitian                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Diana Rahmawati, (2020)  | Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah pada UMKM di Kota Medan | Kualitatif        | Penerapan prinsip syariah dalam manajemen keuangan UMKM membantu pengusaha menghindari praktik riba serta lebih disiplin dalam pencatatan keuangan. <sup>18</sup> |
| 2  | Muhammad Siregar, (2021) | Pengelolaan Keuangan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam              | Studi Lapangan    | UMKM yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai prinsip Islam menunjukkan peningkatan stabilitas usaha dan kepercayaan konsumen. <sup>19</sup>                   |
| 3  | Anggun Putri, (2022)     | Peran Manajemen Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM      | Kuantitatif       | Terdapat pengaruh signifikan antara penerapan manajemen keuangan syariah dengan peningkatan kinerja keuangan UMKM. <sup>20</sup>                                  |
| 4  | Rizki Harahap, (2023)    | Analisis Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Modal Kerja UMKM di        | Kualitatif        | Prinsip syariah dalam pengelolaan modal kerja membantu pengusaha menjaga keseimbangan antara                                                                      |

<sup>18</sup> Diana Rahmawati, Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah pada UMKM di Kota Medan, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2020), hlm. 112.

<sup>19</sup> Muhammad Siregar, *Pengelolaan Keuangan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1 (2021), hlm. 77.

<sup>20</sup> Anggun Putri, Peran Manajemen Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM, *Jurnal Keuangan Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 145–146.

|   |                               |                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                               | Sumatera Utara                                                                                                        |             | kebutuhan modal dan keberkahan usaha. <sup>21</sup>                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | Faisal Lubis, (2024)          | Implementasi Manajemen Keuangan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Pedesaan                                 | Studi Kasus | UMKM yang konsisten mengelola keuangan berbasis syariah lebih mudah berkembang karena dipercaya masyarakat dan lembaga keuangan syariah. <sup>22</sup>                                                                                               |
| 6 | Windra Angraini Harun, (2023) | Manajemen Keuangan Syariah Dan Perencanaan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM                     | Kuantitatif | manajemen dan perencanaan keuangan syariah berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas UMKM. Penerapan prinsip syariah membantu pelaku usaha mengelola keuangan lebih efisien dan terarah sehingga produktivitas meningkat. <sup>23</sup> |
| 7 | Adila Misbahussururia, (2025) | Analisis Adaptasi Praktik Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Yang Dikelola Oleh Generasi Milenial Di Kota Palembang | Kualitatif  | Generasi milenial pelaku UMKM di Kota Palembang mulai menerapkan prinsip keuangan syariah seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan. Namun, pemahaman dan penerapannya masih bervariasi, meski secara umum menunjukkan arah positif menuju       |

<sup>21</sup> Rizki Harahap, Analisis Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Modal Kerja UMKM di Sumatera Utara, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 55–54.

<sup>22</sup> Faisal Lubis, Implementasi Manajemen Keuangan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Pedesaan, *Jurnal Manajemen Syariah*, Vol. 10, No. 1 (2024), hlm. 33–47

<sup>23</sup> Windra Angrain Harun et al., “Manajemen Keuangan Syariah Dan Perencanaan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 6, no. 2 (2023): 978.

|    |                                |                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                |                                                                                                                                         |             | pengelolaan keuangan yang lebih islami. <sup>24</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8  | Bayu Setiyadi, (2025)          | Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Batik Idola di Desa Pemusiran Kabupaten Tanjung Jabung Timur                          | Kualitatif  | UMKM Batik Idola di Desa Pemusiran telah menerapkan prinsip manajemen keuangan syariah seperti kejujuran, amanah, dan pemisahan keuangan pribadi dengan usaha. Meski masih ada kendala dalam pencatatan dan pemahaman konsep syariah, penerapan ini sudah membantu meningkatkan efisiensi dan kepercayaan dalam pengelolaan usaha. <sup>25</sup> |
| 9  | Sri Indah Fathul Janna, (2023) | Pengaruh Pemahaman Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Parepare | Kuantitatif | Pemahaman manajemen keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM di Kota Parepare. Semakin baik pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip keuangan syariah, semakin efektif pengelolaan keuangan dan meningkatkan pendapatan usahanya. <sup>26</sup>                                                   |
| 10 | Ananda Olivia Putri, (2025)    | Analisis Penerapan Prinsip                                                                                                              | Kualitatif  | Penerapan prinsip manajemen keuangan syariah pada UMKM                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

<sup>24</sup> Adila Misbahussururi, Gustina, and Titin Hartini, "Analisis Adaptasi Praktik Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Yang Dikelola Oleh Generasi Milenial Di Kota Palembang," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital* 02, no. 04 (2025): 2192.

<sup>25</sup> Bayu Setiyadi and Efni Anita, "Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Batik Idola Di Desa Pemusiran Kabupaten Tanjung Jabung Timur," *Jurnal Studi Multidisipliner* 9, no. 5 (2025): hlm 16.

<sup>26</sup> Sri Indah Fatul Janna, Pengaruh Pemahaman Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Di Parepare, (Parepare: IAIN, 2023), hlm 79.



|    |                    |                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Di Kabupaten Jember                                         |            | di Kabupaten Jember sudah mulai diterapkan namun belum optimal. Aspek modal dan etika syariah sudah cukup baik, tapi masih perlu peningkatan dalam aspek manajerial dan sistem pencatatan keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh. <sup>27</sup>                                                                                                                         |
| 11 | Mutmainnah, (2023) | Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan UMKM Di Kecamatan Soerang Parepare | Kualitatif | Penerapan manajemen keuangan syariah pada UMKM di Kecamatan Parepare masih rendah. Sebagian besar pelaku usaha belum memisahkan uang pribadi dan usaha. Meskipun demikian, beberapa pelaku sudah mulai menerapkan prinsip syariah seperti kejujuran dan menghindari riba. Kurangnya pengetahuan dan pelatihan menjadi faktor utama rendahnya penerapan prinsip keuangan syariah. <sup>28</sup> |

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>27</sup> Ananda Olivia Putri, Analisis Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Di Kabupaten Jember, *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol.1, NO.5, (2025), HLM 44.

<sup>28</sup> Mutmainnah, Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan UMKM Di Kecamatan Soerang Parepare, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), hlm 70.

1. Persamaan penelitian oleh Diana Rahmawati, dengan penelitian ini sama-sama membahas penerapan Prinsip Manajemen Keuangan syariah pada UMKM. Perbedaannya, penelitian Diana Rahmawati lebih menekankan pada penerapan prinsip syariah di Kota Medan, sedangkan penelitian ini fokus pada pengelolaan keuangan UMKM di Desa Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Persamaan penelitian oleh Muhammad Siregar, dengan penelitian ini sama-sama mengkaji pengelolaan keuangan UMKM dalam perspektif ekonomi Islam. Namun perbedaannya, penelitian Muhammad Siregar menyoroti aspek umum pengelolaan keuangan syariah pada UMKM, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada analisis Prinsip Manajemen Keuangan Syariah yang diterapkan dalam praktik nyata UMKM di Desa Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Persamaan penelitian oleh Anggun Putri, dengan penelitian ini sama-sama meneliti peran tentang Manajemen Keuangan Syariah dalam meningkatkan kinerja UMKM. Perbedaannya, penelitian Anggun Putri menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh terhadap kinerja UMKM, sementara penelitian ini lebih fokus pada pendekatan kualitatif melalui Analisis Prinsip Manajemen Keuangan Syariah dalam Pengelolaan Keuangan UMKM.
4. Persamaan penelitian oleh Rizki Harahap, dengan penelitian ini sama-sama membahas penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan modal kerja UMKM. Namun perbedaannya, penelitian Rizki Harahap lebih terfokus pada analisis

modal kerja di Sumatera Utara secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan keuangan UMKM di Desa Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

5. Persamaan penelitian oleh Faisal Lubis, dengan penelitian ini sama-sama menyoroti Implementasi Manajemen Keuangan Syariah terhadap perkembangan UMKM. Perbedaannya, penelitian Faisal Lubis menekankan pada UMKM di wilayah pedesaan secara luas, sementara penelitian ini lebih spesifik meneliti UMKM yang berada di Desa Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.
6. Persamaan penelitian oleh Windra Angraini Haruan, dengan penelitian ini kedua penelitian sama-sama membahas penerapan manajemen keuangan syariah pada UMKM dan menekankan pentingnya prinsip keuangan syariah seperti kejujuran, keadilan, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kinerja usaha. Perbedaannya, penelitian Windra Angraini Harun bersifat kuantitatif asosiatif, meneliti pengaruh dua variabel (manajemen dan perencanaan keuangan syariah) terhadap produktivitas UMKM. Sedangkan penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, fokus pada analisis penerapan prinsip manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan tanpa mengukur pengaruh secara statistik.
7. Persamaan penelitian oleh Adila Misbahussururia, dengan penelitian ini kedua penelitian sama-sama membahas penerapan prinsip manajemen keuangan syariah pada pelaku UMKM dan menyoroti pentingnya nilai kejujuran, keadilan, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan agar

sesuai dengan prinsip Islam. Perbedaannya, penelitian Adila Misbahussururia berfokus pada adaptasi praktik manajemen keuangan syariah oleh generasi milenial, menekankan pada bagaimana mereka menyesuaikan prinsip syariah dengan gaya manajemen modern. Sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis penerapan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah secara umum dalam pengelolaan keuangan UMKM.

8. Persamaan penelitian oleh Bayu Setiyadi, dengan penelitian ini kedua penelitian sama-sama membahas penerapan manajemen keuangan syariah pada UMKM dan menekankan pentingnya prinsip kejujuran, amanah, serta pemisahan keuangan pribadi dan usaha untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang sesuai syariah. Perbedaannya, penelitian Bayu Setiyadi berfokus pada implementasi langsung manajemen keuangan syariah dalam satu usaha tertentu, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis penerapan prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah secara lebih umum pada beberapa pelaku UMKM.
9. Persamaan penelitian oleh Sri Indah Fathul Janna, dengan penelitian ini kedua penelitian sama-sama membahas penerapan manajemen keuangan syariah pada pelaku UMKM serta bertujuan meningkatkan pengelolaan dan hasil usaha sesuai prinsip syariah. Keduanya menekankan pentingnya pemahaman terhadap prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam mengelola keuangan. Perbedaannya, penelitian Sri Indah Fathul Janna bersifat kuantitatif, meneliti pengaruh pemahaman manajemen keuangan syariah terhadap peningkatan pendapatan. Sedangkan penelitian ini bersifat kualitatif,

berfokus pada analisis penerapan prinsip manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM, tanpa mengukur pengaruh secara statistik.

10. Persamaan penelitian oleh Ananda Olivia putri, dengan penelitian ini sama-sama membahas penerapan prinsip keuangan syariah pada pelaku UMKM dengan metode kualitatif melalui wawancara dan observasi. Keduanya menyoroti masalah pencampuran uang pribadi dan usaha serta pencatatan keuangan yang sederhana. Perbedaannya, penelitian Ananda Olivia Putri berfokus pada penerapan prinsip syariah secara luas di daerah yang lebih maju, sedangkan penelitian ini menekankan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan sederhana di tingkat desa.
11. Persamaan penelitian oleh Mutmainnah, dengan penelitian ini sama-sama membahas penerapan manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM dan menyoroti pentingnya pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Perbedaannya, penelitian Mutmainnah berfokus pada kondisi UMKM perkotaan di Soerang Parepare, sedangkan penelitian ini menekankan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan pada UMKM di Desa Pasar Matanggor, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini mulai dari penyusunan proposal skripsi hingga skripsi selesai dilakukan yakni sejak Oktober 2025 sampai Mei 2026. Tempat penelitian ini adalah di Desa Pasar Matanggor, Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

##### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) metode kualitatif yang digunakan untuk memahami Analisis Prinsip Manajemen Keuangan Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Pasar Matanggor, Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh biasanya berupa deskripsi dan interpretasi dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ditemukan melalui pengamatan, wawancara langsung dengan pelaku UMKM yang memenuhi kriteria penelitian serta didukung oleh dokumentasi berupa faktur pembelian, dan foto kegiatan penelitian, atau analisis dokumen. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks dan kompleksitas suatu masalah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 6-7.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, orang atau tempat untuk mendapatkan data terhadap variabel yang dipermasalahkan dalam suatu penelitian.<sup>2</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara. Teknik penentuan informan menggunakan *Purposive sampling*, dimana peneliti memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>3</sup>

Subjek penelitian ini difokuskan pada pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor. Dari total UMKM dipilih secara *Purposive sampling* untuk mendapatkan data yang lengkap dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan subjek ini didasarkan pada varian karakteristik yang memiliki laporan keuangan secara sederhana dan tradisional yang berupa faktur maupun nota, tingkat pemahaman pelaku usaha, serta keterbukaan dalam memberikan data.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM yang aktif menjalankan usahanya di Desa Pasar Matanggor.
2. Pelaku UMKM yang telah menjalankan usaha minimal selama 1 tahun.
3. Pelaku UMKM yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan usahanya.
4. Pelaku UMKM yang melakukan pencatatan keuangan sederhana, seperti nota, faktur, atau catatan transaksi usaha.

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 35.

<sup>3</sup> Adhi Kusumastuti, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kota Semarang, 2019), hlm 56-60.

5. Pelaku UMKM yang bersedia memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan usaha melalui proses wawancara.
6. Pelaku UMKM yang beragama Islam, sehingga relevan dengan penelitian mengenai prinsip manajemen keuangan syariah.

Dengan menggunakan teknik purposive sampling, peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai penerapan prinsip manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM.

#### **D. Sumber Data**

Data adalah sekumpulan informasi. Dalam pengertian bisnis, data adalah sekumpulan informasi yang sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan.<sup>4</sup> Serangkaian bukti-bukti maupun fakta-fakta ataupun suatu informasi yang jelas keberadaannya. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Dalam penelitian ini ada dua data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan cara wawancara (interview) kepada informan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan oleh peneliti ialah berupa data verbal dari hasil wawancara dengan para informan yang kemudian peneliti

---

<sup>4</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jogjakarta: Erlangga, 2017), hlm. 145.



olah dalam bentuk tulisan. Dalam hal ini peneliti menggunakan data yang diperoleh dari objek penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini disebut juga dengan data yang tersedia. Data sekunder berupa jurnal, buku, laporan, dan dokumen sebagai data pelengkap dalam penelitian yang dilakukan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa data wawancara dan dokumentasi. Namun perlu disadari bahwa data kualitatif sebenarnya bersifat subjektif.<sup>5</sup> Adapun kedua teknik pengumpulan data ini akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pandangan, pengalaman, wawancara memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali lebih lanjut informasi yang telah dilaksanakan.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah memberikan fleksibel dan mampu menggali informasi yang lebih mendalam dari para informan. Peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan pokok, namun tetap memberikan kebebasan untuk menyesuaikan dan mengembangkan

---

<sup>5</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 193.

pertanyaan sesuai dengan kondisi lapangan.<sup>6</sup> Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah sesuai dengan subjek penelitian yaitu Pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data, catatan dan dokumen-dokumen tentang penelitian secara langsung.<sup>7</sup> Dokumentasi pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen, data, arsip yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penggunaan dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari non-manusia atau benda mati yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal memanfaatkannya untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi<sup>8</sup>.

## F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Triangulasi Sumber

---

<sup>6</sup> Petrus Ambarura, *Metodologi Penelitian Tindakan Kelas dan Sekolah*, (Bandung, Februari, 2025), hlm 44.

<sup>7</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020), hlm, 73.

<sup>8</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 194.

Triangulasi Sumber menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>9</sup> Triangulasi sumber adalah membandingkan dan memeriksa ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda seperti membandingkan hasil pengamatan apa yang dikatakan baik secara umum maupun pribadi dengan apa yang dilihat.

## 2. Triangulasi Metode

Triangulasi ini menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi untuk dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena dari sudut triangulasi metode ini merupakan suatu usaha untuk memeriksa keabsahan data atau memeriksa temuan peneliti yang dilakukan beberapa teknik seperti wawancara dan dokumentasi untuk tahap selanjutnya peneliti melakukan dengan metode pengamatan langsung.<sup>10</sup>

## G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul, maka dilaksanakan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Reduksi data adalah mengelompokkan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.

---

<sup>9</sup> Endang Widi Winani, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 184

<sup>10</sup> ABD. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 22.

<sup>11</sup> Sugiono, *Sugiono, Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 431.

2. *Editing* adalah sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar dan sesuai dengan masalah yang diteliti.
3. Rekontruksi data adalah penyusunan ulang secara teratur dan berurutan sehingga logis untuk di pahami.
4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian dan penjelasan ke dalam susunan yang singkat dan padat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Desa Pasar Matanggor adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Desa Pasar Matanggor mempunyai luas 17 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 1.391 jiwa. Desa Pasar Matanggor merupakan salah satu dari 32 desa yang ada di Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara yang secara rinci mempunyai batasan-batasan administrasi yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pintu Padang.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Tua Julu.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padang Matinggi.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Pulut.

#### **B. Deskripsi Data Penelitian**

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun dalam pelaksanaannya peneliti tetap memberikan kebebasan kepada informan untuk menjelaskan jawaban secara lebih luas sesuai dengan kondisi yang dialami. Penggunaan wawancara semi terstruktur bertujuan agar data yang diperoleh lebih mendalam, jelas, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

Wawancara dilakukan secara langsung kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Pasar Matanggor, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai bagaimana pengelolaan keuangan usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM, mulai dari pencatatan keuangan, pengelolaan modal usaha, pemisahan antara uang pribadi dengan uang usaha, hingga proses pengambilan keuntungan usaha. Selain itu, peneliti juga memperoleh informasi mengenai pemahaman pelaku UMKM terhadap Manajemen Keuangan Syariah serta penerapan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam kegiatan usaha yang dijalankan.

Dalam proses wawancara, peneliti juga menggali informasi mengenai kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam menerapkan prinsip Manajemen Keuangan Syariah. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sebagian pelaku UMKM masih belum melakukan pencatatan keuangan secara teratur dan belum memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik berdasarkan prinsip syariah.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi sebagai data pendukung penelitian. Dokumentasi yang dikumpulkan berupa nota atau faktur pembelian barang, serta foto bersama informan pada saat proses wawancara berlangsung. Dokumentasi tersebut digunakan untuk memperkuat dan membandingkan data hasil wawancara sehingga data yang diperoleh lebih valid dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Melalui hasil wawancara dan dokumentasi tersebut, peneliti memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pengelolaan keuangan UMKM di Desa Pasar Matanggor.

### C. Pengolahan dan Analisis Data

Hasil dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang merupakan data primer yang didapat atas jawaban informan sebanyak 10 pelaku UMKM bidang perdagangan di Desa Pasar Matanggor, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil wawancara kemudian disajikan dalam bentuk transkrip wawancara dan selanjutnya disajikan data tersebut kedalam suatu pembahasan dan kemudian ditarik kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut yang berdasarkan pada perumusan masalah dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan 10 informan yang mana selaku pemilik usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan memberi keterbukaan data atau faktur untuk bukti hasil wawancara. Adapun latar belakang dari informan di kategorikan berdasarkan: jenis usaha, tingkat pendidikan, dan lama usaha.

**Tabel IV.1 Jenis Usaha Informan**

| No | Nama Informan       | Jenis Usaha        |
|----|---------------------|--------------------|
| 1  | Parlaungan Simamora | Toko Obat Rizky    |
| 2  | Fitri               | Pedagang Bumbu     |
| 3  | Yusri Harahap       | Grosir UD Rinto    |
| 4  | Cipra               | Pedagang Kelontong |
| 5  | Netti               | Pedagang Kelontong |
| 6  | Suheri              | Pedagang Kelontong |
| 7  | Erna Samira         | Pedagang Kelontong |
| 8  | Mifta               | Pedagang Kelontong |
| 9  | Rehan               | Pedagang Kelontong |
| 10 | Mas Raya            | Pedagang Kelontong |

*Sumber Data: Data Primer (Hasil Wawancara 2025)*

Berdasarkan tabel IV.1 menggambarkan profil sepuluh informan yang menjadi subjek penelitian beserta jenis usaha yang mereka jalankan. Seluruh informan merupakan pelaku UMKM dengan dominasi usaha pada sektor perdagangan.

**Tabel IV.2 Tingkat Pendidikan Informan**

| No | Nama Informan       | Pendidikan   |
|----|---------------------|--------------|
| 1  | Parlaungan Simamora | S1 - Profesi |
| 2  | Fitri               | SMA          |
| 3  | Yusri Harahap       | SMA          |
| 4  | Cipra               | SMA          |
| 5  | Netti               | SMA          |
| 6  | Suheri              | SMA          |
| 7  | Erna Samira         | SMA          |
| 8  | Mifta               | SMA          |
| 9  | Rehan               | SMA          |
| 10 | Mas Raya            | SMA          |

*Sumber Data: Data Primer (Hasil Wawancara 2025)*

Berdasarkan tabel IV.2 dapat diketahui bahwa 1 informan adalah lulusan Apoteker (S1-Profesi), dan selanjutnya 9 informan lulusan dari SMA.

**Tabel IV.3 Lama Usaha Informan**

| No | Nama Informan       | Lama Usaha |
|----|---------------------|------------|
| 1  | Parlaungan Simamora | 5 Tahun    |
| 2  | Fitri               | 12 Tahun   |
| 3  | Yusri Harahap       | 10 Tahun   |
| 4  | Cipra               | 4 Tahun    |
| 5  | Netti               | 3 Tahun    |
| 6  | Suheri              | 3 Tahun    |
| 7  | Erna Samira         | 4 Tahun    |
| 8  | Mifta               | 5 Tahun    |
| 9  | Rehan               | 4 Tahun    |
| 10 | Mas Raya            | 4 Tahun    |

*Sumber Data: Data Primer (Hasil Wawancara 2025)*

Berdasarkan tabel IV.3 diketahui bahwa 2 informan memiliki lama usaha 5 tahun, 1 informan memiliki lama usaha 12 tahun, 1 informan memiliki lama usaha



10 tahun, 4 informan memiliki lama usaha 4 tahun, dan selanjutnya 2 informan memiliki lama usaha 3 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 informan pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor yang terdiri dari pemilik toko obat, pedagang bumbu, pedagang grosir dan pedagang kelontong, diketahui bahwa pengelolaan keuangan usaha pada umumnya masih dilakukan secara sederhana. Modal usaha sebagian besar berasal dari dana pribadi pemilik, sementara pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha dan kebutuhan rumah tangga.

Para informan belum menerapkan sistem pencatatan keuangan yang terstruktur dan sistematis, melainkan masih mengandalkan perhitungan sederhana berdasarkan pengalaman dan kebiasaan sehari-hari. Meskipun demikian, para pelaku usaha menekankan pentingnya kejujuran, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan usaha. Selain itu, pengelolaan keuangan usaha juga dilakukan dengan memperhatikan aspek kehalalan dan menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, meskipun pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi belum sepenuhnya diterapkan secara optimal.

#### 1. Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

- a. Pengetahuan pelaku UMKM tentang penerapan prinsip manajemen keuangan syariah

Mengetahui penerapan mengenai prinsip manajemen keuangan syariah berarti memahami pengelolaan keuangan usaha sesuai prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, transparansi, serta menghindari riba.

Pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor secara umum belum semua pelaku UMKM menerapkan prinsip syariah. Berikut beberapa penjelasan dari pelaku UMKM di Pasar Matanggor dari proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Parlaungan Simamora selaku pemilik usaha Toko Obat Risky, mengatakan bahwa:

“Saya mengetahui sekilas tentang manajemen keuangan syariah dari internet, tetapi saya kurang memahami teknis penerapannya.”<sup>1</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri, Ibu Mifta dan Bapak Suheri selaku pemilik usaha pedagang bumbu dan pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya belum memahami prinsip manajemen keuangan syariah dan saya juga baru tahu tentang keuangan syariah ini.”<sup>2</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap selaku pemilik usaha grosir UD. Rinto, mengatakan bahwa:

“Saya tahu sedikit-sedikit tentang manajemen keuangan syariah ini, karena saya pernah dengar dari internet”.<sup>3</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Cipra dan Bapak Rehan selaku pemilik usaha pedaganga kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya belum tahu tentang prinsip manajemen keuangan syariah dan saya belum pernah dengar tentang prinsip syariah ini”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Parlaungan Simamora, Toko Obat Risky, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor, 21 Desember 2025. Pukul 12:38 WIB).

<sup>2</sup> Firti, dan Suheri, Pedagang Bumbu dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor, 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).

<sup>3</sup> Yusri Harahap, Grosir UD. Rinto, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB).

<sup>4</sup> Cipra dan Rehan, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

Hasil wawancara dengan Ibu Netti, Ibu Mas Raya dan Ibu Erna Samira selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya belum mengerti apa itu prinsip manajemen keuangan syariah, saya baru tahu tentang keuangan syariah ini”.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor bahwa pelaku UMKM belum mengetahui dan memahami tentang penerapan prinsip manajemen keuangan syariah terhadap usaha yang sudah dijalankan.

- b. Penerapan nilai kejujuran, keadilan dan menghindari riba (bunga) dalam pengelolaan usaha

Menerapkan nilai kejujuran dan keadilan serta menghindari riba dalam pengelolaan keuangan usaha berarti menjalani transaksi secara transparansi, adil, jujur, dan sesuai prinsip syariah, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih etis dan berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora selaku pemilik usaha Toko Obat Risky, mengatakan bahwa:

“Saya selalu berusaha jujur dalam memberi harga dan menjelaskan fungsi obat kepada pembeli, namun saya belum memahami konsep riba secara mendalam”.<sup>6</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri, Ibu Netti dan Bapak Suheri selaku pemilik usaha pedagang bumbu dan pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

---

<sup>5</sup> Netti, Mas Raya dan Erna Samira, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB)

<sup>6</sup> Parlaungan Simamora, Toko Obat Risky, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 12:38 WIB).

“Saya berusaha jujur dalam menimbang dan memberikan harga, tetapi saya belum memahami apa itu riba secara jelas”.<sup>7</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap dan Bapak Cipra selaku pemilik usaha grosir UD. Rinto dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya berusaha jujur untuk menetapkan harga barang dagang secara adil dan saya menghindari praktik penipuan, kecurangan dalam menimbang barang dagangan saya”.<sup>8</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Rehan dan Ibu Mifta selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya berusaha jujur dalam menimbang barang dan memberi harga dan saya menghindari keuntungan yang berlebihan supaya usaha ini berjalan dengan lancar”.<sup>9</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Netti, Ibu Mas Raya dan ibu Erna Samira selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya berusaha untuk menerapkan kejujuran dalam dalam usaha ini dan menetapkan harga secara wajar”.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM dapat disimpulkan bahwa mereka berusaha untuk menerapkan kejujuran dalam melaksanakan usaha yang dijalankan sampai saat ini dan berusaha untuk menghindari riba (bunga).

---

<sup>7</sup> Fitri, Netti dan Suheri, Pedagang Bumbu dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).

<sup>8</sup> Yusri Harahap, Cipra, Grosir UD. Rinto dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB).

<sup>9</sup> Rehan, Mifta, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

<sup>10</sup> Mas Raya, Erna Samira, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB)

c. Menggunakan layanan Bank Syariah

Layanan bank syariah adalah jasa perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam, bebas riba, dan menggunakan sistem akad serta bagi hasil sebagai pengganti bunga, dengan menekankan keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan.

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora selaku pemilik usaha Toko Obat Risky, mengatakan bahwa:

“Saya memiliki rekening bank konvensional karena saya juga sebagai agen bank konvensional seperti bank BRI dan bank sumut”.<sup>11</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri dan Ibu Yusri Harahap selaku pemilik usaha pedagang bumbu dan UD.Rinto, mengatakan bahwa:

“Saya tidak menggunakan bank syariah tapi menggunakan bank konvensional BRI karena saya belum mengetahui tentang bank syariah ”.<sup>12</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Rehan selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya menggunakan bank konvensional karena saran dari keluarga dan lebih mudah menurut saya”.<sup>13</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Cipra, Ibu Mifta dan Ibu Mas Raya selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya tidak memiliki rekening, kalau untuk mengirim uang ke anak saya tinggal pergi ke agen rekening di desa ini”.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Parlaungan Simamora, Toko Obat Risky, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 12:38 WIB).

<sup>12</sup> Fitri, Yusri Harahap, Pedagang Bumbu dan Grosir UD. Rinto, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).

<sup>13</sup> Rehan, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB)

Hasil wawancara dengan Ibu Netti Ibu Mifta dan Ibu Erna Samira selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya tidak memiliki bank rekening kalau untuk mengirim uang dan mengambil uang tinggal ke agen rekening aja”.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM tentang penggunaan layanan bank syariah di Desa Pasar Matanggor, secara umum pelaku UMKM masih menggunakan layanan bank konvensional.

## 2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan

### a. Faktor pendorong penerapan pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah

Kesadaran religius pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang bebas dari riba, keinginan menerapkan nilai kejujuran dan keadilan dalam transaksi, serta kebutuhan akan sistem pengelolaan keuangan yang transparansi dan bertanggung jawab.

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungn Simamora dan Ibu Fitri selaku pemilik usaha Toko Obat Risky dan pedagang bumbu, mengatakan bahwa:

“Saya terdorong nilai agama dan nasihat dari keluarga untuk menjalankan usaha ini secara halal tanpa merugikan pembeli”.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Cipra, Mifta, dan Mas Raya, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

<sup>15</sup> Netti, Erna Samira, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB).

<sup>16</sup> Parlaungan Simamora, Fitri, Toko Obat Risky dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor, 21 Desember 2025. Pukul 12:38).

Hasil wawancara dengan Bapak Cipra dan Bapak Suheri selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya terdorong dan adanya motivasi utamanya adalah berdagang dengan cara yang halal biar tidak ada penipuan dalam usaha yang dijalankan saat ini”.<sup>17</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap dan Ibu Mifta selaku pemilik usaha grosir UD.Rinto dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya termotivasi menerapkan prinsip syariah datang dari keinginan saya agar usaha saya lebih berkah dan dipercayai pelanggan, ini juga ajaran dari keluarga saya”.<sup>18</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Netti dan Bapak Rehan selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Yang saya tahu dorongan dari ajaran agama yaitu melakukan kejujuran dalam usaha tanpa ada penipuan.”<sup>19</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Mas Raya, dan Ibu Erna Samira selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Keinginan saya dalam menjalankan usaha dagang ini adalah untuk menerapkan nilai kejujuran dan berdagang dengan halal itu motivasi saya”.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM tentang faktor pendorong dalam menerapkan pengelolaan keuangan berbasis syariah

---

<sup>17</sup> Cipra, Suheri, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).

<sup>18</sup> Yusri Harahap, Mifta, Grosir UD.Rinto dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB).

<sup>19</sup> Netti, Rehan, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

<sup>20</sup> Mas Raya, Erna Samira, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB).

adalah mereka berusaha untuk menjalankan usaha tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang sudah mereka pahami.

b. Kesulitan dalam menerapkan manajemen keuangan syariah

Kesulitan dalam menerapkan manajemen keuangan syariah umumnya disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan pelaku usaha tentang konsep dan akad syariah, keterbatasan waktu untuk melakukan pencatatan keuangan secara teratur, serta kebiasaan lama dalam mengelola keuangan secara sederhana dan tradisional sehingga prinsip syariah belum diterapkan secara optimal.

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora selaku pemilik usaha Toko Obat Risky, mengatakan bahwa:

“Hambatan utamanya saya kurang memahami tentang manajemen keuangan syariah dan saya belum terbiasa dengan adanya pencatatan keuangan secara teratur”.<sup>21</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri, Ibu Mifta dan Bapak Suheri selaku pemilik usaha pedagang bumbu dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya kurang paham tentang manajemen keuangan syariah ini, tidak memiliki pencatatan secara teratur saya hanya memiliki faktur”.<sup>22</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap dan Ibu Erna Samira selaku pemilik usaha grosir UD. Rinto dan usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

---

<sup>21</sup> Parlaungan Simamora, Toko Obat Risky, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 12:38 WIB).

<sup>22</sup> Fitri, Mifta dan Suheri, Pedagang Bumbu dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).



“Hamabatan saya dalam penerapan prinsip syariah ini karena kurangnya pengetahuan saya tentang prinsip syariah, pencatatan keuangan, dan keterbatasan waktu”.<sup>23</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Cipra dan Ibu Netti selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya tidak paham tentang pencatatan keuangan ini dan tidak terbiasa dengan adanya pencatatan yang teratur”.<sup>24</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Rehan, Ibu Mas Raya selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Kurangnya pengetahuan saya tentang pengetahuan manajemen keuangan syariah dan tidak ada pencatatan keuangan yang teratur”.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari pelaku UMKM masih banyak kesulitan yang dihadapi pelaku UMKM yang kurang pengetahuan tentang penerapan prinsip syariah dan pencatatan keuangan secara teratur sehingga mereka kesulitan untuk menerapkannya dalam usaha tersebut.

### 3. Pemahaman pelaku UMKM tentang manajemen keuangan syariah

#### a. Pengertian tentang manajemen keuangan syariah

Manajemen keuangan syariah adalah proses perencanaan, pengelolaan, pengeorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari riba (bunga).

---

<sup>23</sup> Yusri Harahap, Erna Samira, Grosir UD. Rinto dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB).

<sup>24</sup> Cipra, Netti, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

<sup>25</sup> Rehan, Mas Raya, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB).

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora dan Ibu Mifta selaku pemilik usaha Toko Obat Risky dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya memaknai keuangan syariah sebagai cara mengatur keuangan tanpa adanya unsur riba dan penipuan dalam sebuah usaha”.<sup>26</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri dan Ibu Netti selaku pemilik usaha pedagang bumbu dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya menganggap keuangan syariah sebagai pengelolaan keuangan yang bersih dan amanah”.<sup>27</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap selaku pemilik usaha grosir UD. Rinto, mengatakan bahwa:

“Keuangan syariah menurut saya itu adalah sistem keuangan yang menghindari riba dan penipuan dan kita harus jujur dalam menjalankan usaha”.<sup>28</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Cipra dan Bapak Rehan selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya memahami keuangan syariah sebagai usaha tanpa ada kecurangan dan penipuan dalam usaha saat ini”.<sup>29</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Suheri, Ibu Mas Raya dan Ibu Erna Samira selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Menurut saya keuangan syariah itu keuangan yang dianggap sebagai pengelolaan keuangan tanpa merugikan orang lain”.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Parlaungan Simamora, Mfta, Toko Obat Risky dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 12:38 WIB).

<sup>27</sup> Fitri, Netti, Pedagang Bumbu dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).

<sup>28</sup> Yusri Harahap, Grosir UD. Rinto, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB).

<sup>29</sup> Cipra dan Rehan, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor tentang pemahaman manajemen keuangan syariah secara umum sudah paham namun memiliki pendapat yang berbeda-beda.

b. Informasi tentang manajemen keuangan syariah

Informasi yang didapatkan tentang manajemen keuangan syariah misalnya dari ceramah, bank syariah, internet, atau keluarga.

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora dan Bapak Rehan selaku pemilik usaha Toko Obat Risky dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan informasi ini dari internet karena saya sering membuka internet dan cerita dari pembeli yang menggunakan bank syariah”.<sup>31</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri dan Bapak Suheri selaku pemilik usaha pedagang bumbu dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Informasi ini saya dapatkan dari cerita seorang pembeli yang menggunakan bank syariah saat sedang membeli bumbu ke warung saya”.<sup>32</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap selaku pemilik usaha grosir UD. Rinto, mengatakan bahwa:

“Informasi ini saya dapatkan dari internet dan cerita dari orang yang sedang berbelanja di grosir saya”.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Suheri, Mas Raya dan Erna Samira, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB).

<sup>31</sup> Parlaungan Simamora, Rehan, Toko Obat Risky dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 12:38 WIB).

<sup>32</sup> Fitri dan Suheri, Pedagang Bumbu dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).

<sup>33</sup> Yusri Harahap, Grosir UD. Rinto, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB).

Hasil wawancara dengan Bapak Cipra dan Ibu Mifta selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Informasi ini saya dapatkan dari cerita saat ada pembeli dan anak saya juga pernah seingat saya cerita tentang manajemen keuangan syariah”.<sup>34</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Netti, Ibu Mas Raya dan Ibu Erna Samira selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya mengetahui informasi ini saat bercerita dengan teman sesama pedagang karena keluarga teman saya ini menggunakan bank syariah”.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM mengenai informasih yang didapatkan tentang manajemen keuangan kebanyakan pelaku UMKM mendapatkan informasi ini dari pembeli yang sudah menggunakan bank syariah.

c. Aturan syariah mudah dipahami dan diterapkan dalam usaha

Aturan syariah dalam usaha relatif mudah dipahami dan diterapkan karena mengandung prinsip yang sederhana dan jelas, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta menghindari riba dan penipuan. Penerapannya dapat dilakukan melalui pencatatan keuangan yang transparan, transaksi yang halal, dan pengelolaan usaha yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, aturan syariah dapat membantu pelaku usaha menjalankan usahanya secara lebih tertib, aman, dan sesuai dengan etika bisnis Islam.

---

<sup>34</sup> Cipra, Mifta, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

<sup>35</sup> Netti, Mas Raya dan Erna Samira, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB).

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora selaku pemilik usaha Toko Obat Risky, mengatakan bahwa:

“Menurut saya aturan syariah ini diterapkan dalam usaha sangat baik, namun penerapannya sulit karena belum ada bimbingan dan pemahamannya”.<sup>36</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri dan Bapak Suheri selaku pemilik usaha pedagang bumbu dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Menurut saya mudah dipahami secara makna, namun penerapannya sulit tanpa ada arahan atau bimbingan”.<sup>37</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap selaku pemilik usaha grosir UD. Rinto, mengatakan bahwa:

“Menurut saya aturan syariah mudah dipahami, namun penerapan konsep aturan syariah masih membutuhkan pendampingan yang baik”.<sup>38</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Cipra, Bapak Rehan dan Ibu Erna Samira selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Menurut saya aturan syariah ini mudah dipahami, namun untuk penerapannya masih memerlukan pendampingan karena saya belum tahu cara untuk melakukannya”.<sup>39</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Netti, Ibu Mas Raya dan Ibu Mifta selaku pemilik usaha perdagangan, mengatakan bahwa:

“Menurut saya aturan syariah mudah dimengerti tapi kalau soal penerapannya masih membutuhkan bimbingan”.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Parlaungan Simamora, Toko Obat Risky, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 12:38 WIB).

<sup>37</sup> Fitri dan Suheri, Pedagang Bumbu dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).

<sup>38</sup> Yusri Harahap, Grosir UD.Rinto, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB).

<sup>39</sup> Cipra, Rehan dan Erna Samira, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

<sup>40</sup> Netti, Mas Raya, dan Mifta Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor mengenai aturan syariah untuk diterapkan di dalam usaha pelaku UMKM secara umum masih membutuhkan bimbingan dan pendampingan supaya penerapan aturan syariah dengan baik dan berkelanjutan.

#### 4. Pengelolaan keuangan UMKM di Desa Pasar Matanggor

##### a. Pencatat pemasukan dan pengeluaran usaha

Pelaku UMKM tidak mencatat pemasukan dari usaha hanya memiliki pencatatan pengeluaran usaha secara sederhana menggunakan nota atau faktur tanpa menggunakan pencatatan keuangan secara rinci dan terstruktur.

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora selaku pemilik usaha Toko Obat Risky, mengatakan bahwa:

“Saya tidak memiliki pencatatan pemasukan usaha secara tertulis, pencatatan keuangan hanya dilakukan pada pengeluaran usaha khususnya pembelian obat, yang didasarkan pada faktur pembelian dari pemasok, sedangkan pemasukan hanya diingat saja”.<sup>41</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri selaku pemilik usaha pedagang bumbu, mengatakan bahwa:

“Saya melakukan pencatatan pemasukan cuman pengeluaran usaha dicatat yaitu berdasarkan pembelian bumbu yang menggunakan faktur, sedangkan pemasukan hanya diperkirakan berdasarkan jumlah barang yang terjual”.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Parlaungan Simamora, Toko Obat Risky, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 12:38 WIB).

<sup>42</sup> Fitri, Pedagang Bumbu, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap dan Ibu Mas Raya selaku pemilik usaha grosir UD. Rinto dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya tidak memiliki pencatatan keuangan usaha, pencatatan keuangan saya hanya terbatas pada pengeluaran untuk membeli stok barang dagangan yang dibuktikan dengan faktur pembelian, sedangkan pemasukan tidak dicatat secara khusus”.<sup>43</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Cipra, Bapak Suheri dan Bapak Rehan selaku pemilik pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya tidak mencatat pemasukan usaha secara tertulis, pencatatan yang dilakukan hanya berupa pengeluaran usaha melalui faktur pembelian barang dagangan kalau pemasukan hanya sistem ingat”.<sup>44</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Netti, Ibu Mifta dan Ibu Erna Samira selaku pemilik pedagang Kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya tidak memiliki pencatatan pemasukan sama sekali hanya berfokus pada pengeluaran usaha berdasarkan faktur kalau soal pemasukan saya perkiraan saja”.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM mengenai pencatatan pemasukan dan pengeluaran usaha, secara umum pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor tidak memiliki pencatatan keuangan secara teratur dan sistematis. Pelaku UMKM cuman memiliki pencatatan pengeluaran sedangkan pemasukan hanya dilakukan sistem ingatan dan perkiraan saja.

---

<sup>43</sup> Yusri Harahap, Mas Raya, Grosir UD.Rinto dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB).

<sup>44</sup> Cipra, Suheri dan Rehan, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

<sup>45</sup> Netti, Mifta dan Erna Samira, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB).

b. Pemisahan keuangan usaha dan keuangan pribadi

Pemisahan keuangan usaha dan keuangan pribadi merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang baik dalam usaha. Pemisahan ini dilakukan agar pelaku usaha dapat mengetahui secara jelas jumlah modal, keuntungan, dan pengeluaran usaha sehingga kondisi keuangan usaha lebih teratur dan mudah dikontrol. Dalam prinsip manajemen keuangan syariah, pemisahan keuangan juga mencerminkan sikap amanah, transparansi, dan tanggung jawab dalam mengelola harta.

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora dan Ibu Fitri selaku pemilik usaha Toko Obat Risky dan usaha pedagang bumbu, mengatakan bahwa:

“Keuangan usaha belum dipisah secara jelas dengan keuangan pribadi masih bercampur, sehingga belum mengetahui secara pasti keuntungan dan kerugian yang saya peroleh”.<sup>46</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Mas Raya, Ibu Mifta dan Bapak Suheri selaku pemilik pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Keuangan usaha dan keuangan pribadi masih bercampur, sehingga belum mengetahui secara pasti berapa keuntungan dan kerugiannya, kadang juga saya pake untuk kebutuhan rumah”.<sup>47</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap selaku pemilik usaha grosir UD. Rinto, mengatakan bahwa:

“Belum ada pemisahan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi karena seluruh transaksi masih menggunakan satu sumber dana yang sama”.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Parlaungan Simamora, Fitri, Toko Obat Risky dan usaha pedagang bumbu, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 12:38 WIB).

<sup>47</sup> Mas Raya, Mifta, Suheri, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).



Hasil wawancara dengan Ibu Netti dan Bapak Rehan selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Keuangan usaha dengan keuangan pribadi masih saya gabungkan karena kalau ada kebutuhan rumah dan lainnya kadang saya ambil dari uang usaha”.<sup>49</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Cipra, Ibu Mifta dan Ibu Erna Samira selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya menganggap keuangan usaha dengan keuangan pribadi belum dipisahkan karena usaha yang saya jalankan masih kecil dan sederhana”.<sup>50</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pelaku UMKM tentang pemisahan antar keuangan usaha dengan keuangan pribadi, sebagian besar pelaku UMKM belum memisahkan secara jelas. Uang hasil usaha masih sering digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga pelaku usaha kesulitan untuk mengetahui berapa keuntungan dan kerugian yang diperoleh.

#### c. Pengaturan modal, belanja barang, dan keuntungan usaha

Pengaturan modal, belanja barang, dan keuntungan usaha merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan usaha. Modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti pembelian barang dagangan dan biaya operasional, sedangkan keuntungan usaha dikelola secara terpisah agar dapat diketahui perkembangan usaha secara jelas.

Dalam manajemen keuangan syariah, pengaturan tersebut dilakukan secara

---

<sup>48</sup> Yusri Harahap, Grosir UD.Rinto, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB).

<sup>49</sup> Netti, Rehan, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

<sup>50</sup> Cipra, Mifta dan Erna Samira, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB).

terencana, jujur, dan bertanggung jawab sehingga usaha dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora selaku pemilik usaha Toko Obat Risky, mengatakan bahwa:

“Modal usaha yang saya gunakan berasal dari dana pribadi dan digunakan untuk belanja stok obat dan perlengkapan toko obat ini, Keuntungan usaha biasanya saya putar kembali untuk menambah stok obat”.<sup>51</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Ibu Mifta dan Bapak Suheri selaku pemilik usaha pedagang bumbu dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya mengatur modal berdasarkan kebutuhan belanja bumbu dan kebutuhan untuk stok barang dagang mingguan, sementara keuntungan digunakan untuk kebutuhan keluarga”.<sup>52</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap selaku pemilik usaha grosir UD. Rinto, mengatakan bahwa:

“Saya tidak menghitung secara rinci keuntungan dari usaha ini, namun hanya melihat sisi keuangan setelah melakukan belanja stok barang dagangan”.<sup>53</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Cipra dan Bapak Rehan selaku pemilik usaha pedagang Kelontong, mengatakan bahwa:

“Modal usaha saya terus diputar untuk belanja barang dagangan tanpa ada pemisahan yang jelas antara modal dengan keuntungan usaha”.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Parlaungan Simamora, Toko Obat Risky, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 12:38 WIB).

<sup>52</sup> Fitri, Mifta dan Suheri, Pedagang Bumbu dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).

<sup>53</sup> Yusri Harahap, Grosir UD.Rinto, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB).

Hasil wawancara dengan Ibu Netti, Ibu Mas Raya dan Ibu Ena Samira selaku pemilik usaha pedagang Kelontong, mengatakan bahwa:

“Keuntungan usaha yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian keuntungan disimpan untuk menambah modal usaha”.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM tentang pengaturan modal, belanja barang dan keuntungan, modal usaha umumnya berasal dari dana pribadi dan diputar kembali untuk belanja barang dagangan. Keuntungan yang diperoleh biasanya langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan penambahan stok barang, tanpa penghitungan keuntungan secara pasti.

d. Pengelolaan utang saat mengalami kesulitan keuangan

Untuk mengembangkan usaha, perlu adanya tambahan modal usaha yang bisa diperoleh dari pinjaman perbankan, lembaga pembiayaan, bahkan keluarga maupun teman. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan utang yang bijak.

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora selaku pemilik Toko Obat Risky, mengatakan bahwa:

“Jika saya mengalami kesulitan keuangan usaha, saya lebih memilih meminjam dana dari keluarga tanpa menggunakan bunga”.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Cipra dan Rehan, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

<sup>55</sup> Netti, Mas Raya dan Erna Samira, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB).

<sup>56</sup> Parlaungan Simamora, Toko Obat Risky, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 12:38 WIB).

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri dan Bapak Suheri selaku pemilik pedagang bumbu dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya pernah meminjam dana dari kerabat untuk tambahan modal dan mengembalikannya secara bertahap sesuai kemampuan saya tanpa menggunakan bunga”.<sup>57</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap dan Bapak Rehan selaku pemilik grosir UD. Rinto dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya menghindari pinjaman bank dan lebih memilih pinjaman informal yang tidak memberatkan seperti meminjam dana dari keluarga”.<sup>58</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Cipra dan Ibu Erna Samira selaku pemilik pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Pengelolaan utang saya lakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa tambahan bunga atau denda, karena saya meminjam dana dari keluarga”.<sup>59</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Netti, Ibu Mas Raya dan Ibu Mifta selaku pemilik pedagang, mengatakan bahwa:

“Saya memilih pinjaman dari keluarga lebih sesuai dengan prinsip syariah karena tidak penambahan uang”.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM mengenai pengelolaan utang saat merasa kesulitan keuangan, pelaku UMKM lebih memilih meminjam dana dari keluarga atau kerabat dibandingkan bank.

---

<sup>57</sup> Fitri dan Suheri, Pedagang Bumbu dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).

<sup>58</sup> Yusri Harahap, Rehan, Grosir UD.Rinto dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB).

<sup>59</sup> Cipra, Erna Samira, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

<sup>60</sup> Netti, Mas Raya, dan Mifta, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB).

Pengelolaan utang dilakukan dengan kesepakatan sederhana tanpa bunga, sehingga dinilai lebih sesuai dengan prinsip syariah.

e. Perencanaan target pemasukan dan pengeluaran

Peningkatan perencanaan modal usaha memerlukan perencanaan yang baik dan berkelanjutan agar usaha sesuai dengan rencana untuk target di masa depan.

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora selaku pemilik Toko Obat Risky, mengatakan bahwa:

“Saya belum memiliki target pemasukan dan pengeluaran secara tertulis dan hanya mengandalkan penjualan harian”.<sup>61</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri dan Bapak Suheri selaku pemilik pedagang bumbu dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Perencanaan keuangan saya masih bersifat sederhana dan berdasarkan pengalaman usaha saya selama ini”.<sup>62</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap selaku pemilik grosir UD. Rinto, mengatakan bahwa:

“Saya memiliki perkiraan target pemasukan setiap bulan, namun saya tidak memcatatat secara formal”.<sup>63</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Cipra, Ibu Mifta dan Bapak Rehan selaku pemilik pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya belum menyusun perencanaan keuangan usaha karena pendapatan usaha saya tidak menentu”.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Parlaungan Simamora, Toko Obat Risky, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 12:38 WIB).

<sup>62</sup> Fitri dan Suheri, Pedagang Bumbu dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).

<sup>63</sup> Yusri Harahap, Grosir UD.Rinto, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB).

Hasil wawancara dengan Ibu Netti, Ibu Mas Raya dan Ibu Erna Samira selaku pemilik pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya belum memiliki perencanaan pemasukan dan pengeluaran karena usaha ini masih terbilang sederhana”.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor umumnya belum menyusun target atau perencanaan pemasukan dan pengeluaran secara tertulis. Perencanaan keuangan masih bersifat perkiraan berdasarkan pengalaman dan kondisi penjualan sehari-hari.

f. Menyisihkan pendapatan untuk pengembangan investasi

Menyisihkan pendapatan hasil usaha bisa untuk keperluan dimasa depan dan pengembangan untuk investasi jangka panjang. Pengembangan ini bisa juga untuk biaya tambahan dalam pengembangan usaha dimasa yang akan datang supaya usaha ini berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora selaku pemilik usaha Toko Obat Risky, mengatakan bahwa.

“Saya belum menyisihkan pendapatan secara khusus untuk investasi, namun keuntungan usaha biasanya digunakan untuk menambah stok obat”.<sup>66</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri, Ibu Mifta dan Ibu Netti selaku pemilik usaha pedagang bumbu dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa.

---

<sup>64</sup> Cipra, Mifta dan Rehan, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

<sup>65</sup> Netti, Mas Raya, Erna Samira, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB).

<sup>66</sup> Parlaungan Simamora, Toko Obat Risky, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 12:38 WIB).

“Saya belum menyisihkan pendapatan untuk investasi karena pendapatan usaha lebih diprioritaskan untuk kebutuhan keluarga dan modal harian”.<sup>67</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap selaku pemilik usaha grosir UD. Rinto, mengatakan bahwa.

“Saya tidak menyampaikan bahwa pendapatan usaha belum disisihkan untuk investasi karena masih difokuskan pada perputaran modal untuk usaha grosir ini”.<sup>68</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Cipra, Ibu Mas Raya dan Bapak Rehan selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa.

“Saya belum memiliki kebiasaan menyisihkan pendapatan untuk pengembangan usaha secara terencana”.<sup>69</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Netti, Bapak Suheri dan Ibu Erna Samira selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya belum memiliki investasi dan belum menjadi prioritas karena pendapatan saya dalam usaha ini masih terbatas”.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor umumnya belum menyisihkan pendapatan usaha secara khusus untuk pengembangan investasi. Pendapatan yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perputaran modal usaha, sehingga pengembangan usaha masih bersifat sederhana dan belum terencana secara jangka panjang.

---

<sup>67</sup> Fitri, Mifta dan Netti, Pedagang Bumbu dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).

<sup>68</sup> Yusri Harahap, Grosir UD.Rinto, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB).

<sup>69</sup> Cipra, Mas Raya dan Rehan, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

<sup>70</sup> Netti, Suheri dan Erna Samira, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB).

## 5. Analisis manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan syariah di Desa Pasar Matanggor

### a. Kesesuaian pengelolaan keuangan dengan prinsip syariah

Pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab, tidak mengandung unsur riba, serta memastikan bahwa sumber dan penggunaan dana berasal dari kegiatan yang halal.

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora dan Ibu Netti selaku pemilik usaha Toko Obat Risky dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya menilai bahwa pengelolaan keuangan usaha sudah mendekati prinsip syariah karena menghindari riba dan mengutamakan kejujuran dalam usaha”.<sup>71</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri dan Ibu Mas Raya selaku pemilik usaha pedagang bumbu dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya berpendapat bahwa pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan prinsip syariah secara umum, meskipun belum diterapkan secara tertulis”.<sup>72</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap Bapak Rehan selaku pemilik usaha grosir UD.Rinto dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Menurut saya bahwa pengelolaan keuangan usaha itu telah mendekati prinsip syariah, terutama dalam menghindari pinjaman berbunga”.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Parlaungan Simamora, Netti, Toko Obat Risky dan Pedangan Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 12:38 WIB).

<sup>72</sup> Fitri, Mas Raya, Pedagang Bumbu dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).



Hasil wawancara dengan Bapak Suheri dan Bapak Cipra selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Menurut saya penilaian tentang pengelolaan keuangan sudah mendekati prinsip syariah, namun masih dilakukan secara sederhana”.<sup>74</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Erna Samira dan Ibu Mifta selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Usaha yang saya jalankan berdasarkan kejujuran dan saling percaya meskipun belum memahami prinsip syariah secara menyeluruh”.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor tentang kesesuaian pengelolaan keuangan dengan prinsip syariah secara umum telah mencerminkan nilai-nilai dasar syariah, seperti kejujuran dan kehati-hatian dalam berusaha. Namun, penerapannya belum optimal karena masih terbatas pada praktik sederhana dan belum didukung oleh pencatatan serta perencanaan keuangan yang sistematis.

- b. Aspek yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip manajemen keuangan syariah

Aspek yang perlu diperbaiki agar pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip manajemen keuangan syariah meliputi pencatatan keuangan yang transparan dan rapi, kepatuhan terhadap akad syariah serta

---

<sup>73</sup> Yusri Harahap, Rehan, Grosir UD.Rinto dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB).

<sup>74</sup> Suheri, Cipra, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

<sup>75</sup> Erna Samira, Mifta Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB).

penghindaran riba, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, perencanaan keuangan yang baik, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial.

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora selaku pemilik usaha Toko Obat Risky, mengatakan bahwa:

“Menurut saya yang perlu diperbaiki yaitu pencatatan keuangan dan pemisahan antara keuangan usaha dan pribadi agar saya bisa mengetahui keuntungan dari usaha yang saya jalankan saat ini”.<sup>76</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri, Ibu Mifta dan Bapak Suheri selaku pemilik usaha pedagang bumbu dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Menurut penilaian saya bahwa pemahaman tentang pencatatan keuangan syariah masih perlu ditingkatkan agar usaha saya ini berjalan dengan baik”.<sup>77</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap selaku pemilik usaha grosir UD.Rinto, mengatakan bahwa:

“Menurut saya bahwa pencatatan keuangan dan perhitungan keuntungan usaha perlu diperbaiki agar lebih teratur dan berkelanjutan”.<sup>78</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Cipra dan Bapak Rehan selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Menurut saya pemisahan keuangan pribadi dan keuangan usaha perlu diperbaiki, serta pencatatan keuangan perlu ditingkatkan”.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> Parlaungan Simamora, Toko Obat Risky, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 12:38 WIB).

<sup>77</sup> Fitri, Mifta dan Suheri, Pedagang Bumbu dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).

<sup>78</sup> Yusri Harahap, Grosir UD.Rinto, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB).

<sup>79</sup> Cipra dan Rehan, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

Hasil wawancara dengan Ibu Netti, Ibu Mas Raya dan Ibu Erna Samira selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Menurut saya bahwa perencanaan keuangan usaha dan pencatatan keuangan perlu diperbaiki”.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM mengenai aspek utama yang perlu diperbaiki adalah pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi, penyusunan pencatatan keuangan yang lebih tertib, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran usaha.

c. Upaya peningkatan manajemen keuangan syariah bagi UMKM di Desa Pasar Matanggor

Peningkatan manajemen keuangan syariah bagi UMKM dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman keuangan syariah, penerapan pencatatan keuangan yang tertib dan transparan, penggunaan produk keuangan syariah, serta penguatan nilai amanah, keadilan, dan kejujuran dalam setiap aktivitas usaha agar pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora selaku pemilik usaha Toko Obat Risky, mengatakan bahwa:

“Menurut saya harus ada pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan syariah bagi pelaku UMKM agar bisa dipahami secara bertahap”.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Netti, Mas Raya dan Erna Samira, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB).

<sup>81</sup> Parlaungan Simamora, Toko Obat Risky, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 12:38 WIB).

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri dan Bapak Suheri selaku pemilik usaha pedagang bumbu dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Harus adanya pendampingan usaha dan contoh pencatatan keuangan yang mudah dipahami”.<sup>82</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap selaku pemilik usaha grosir UD.Rinto, mengatakan bahwa:

“Saya menyarankan perlu adanya sosialisasi tentang manajemen keuangan syariah dari pihak terkait, agar mudah dimengerti dan dipahami”.<sup>83</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Cipra, Ibu Mifta dan Bapak Rehan selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Menurut saya harus adanya pembinaan rutin agar pelaku usaha lebih memahami tentang prinsip keuangan syariah”.<sup>84</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Netti, Ibu Mas Raya dan Ibu Erna Samira selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Harus ada pendampingan dan pembinaan dalam penerapan manajemen keuangan syariah agar dapat dipahami dan berkelanjutan”.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan manajemen keuangan syariah antara lain melalui pelatihan dan pendampingan kepada pelaku

---

<sup>82</sup> Fitri dan Suheri, Pedagang Bumbu dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).

<sup>83</sup> Yusri Harahap, Grosir UD.Rinto, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB).

<sup>84</sup> Cipra, Mifta, dan Rehan, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

<sup>85</sup> Netti, Mas Raya dan Erna Samira, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB).

UMKM terkait pengelolaan keuangan sederhana yang sesuai dengan prinsip syariah.

d. Pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah

Pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah dilakukan dengan mengeluarkan sebagian harta sesuai ketentuan syariah, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, sebagai bentuk kepatuhan agama, pembersihan harta, dan kepedulian sosial guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora selaku pemilik usaha Toko Obat Risky, mengatakan bahwa:

“Saya rutin mengeluarkan infak dan sedekah, namun belum menghitung zakat usaha secara khusus untuk dikeluarkan”.<sup>86</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri dan Bapak Suheri selaku pemilik usaha pedagang bumbu dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya mengeluarkan infak dan sedekah sesuai kemampuan, namun belum rutin mengeluarkan zakat usaha”.<sup>87</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap selaku pemilik usaha grosir UD.Rinto, mengatakan bahwa:

“Saya mengeluarkan sedekah dan infak, tetapi belum memahami perhitungan untuk dana zakat usaha”.<sup>88</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Cipra, Ibu Mifta dan Ibu Mas Raya selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

---

<sup>86</sup> Parlaungan Simamora, Toko Obat Risky, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 12:38 WIB).

<sup>87</sup> Fitri dan Suheri, Pedagang Bumbu dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).

<sup>88</sup> Yusri Harahap, Grosir UD.Rinto, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB).

“Saya mengeluarkan sedekah secara suka rela tetapi saya belum memahami perhitungan dana zakat usaha”.<sup>89</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Netti, Bapak Rehan dan Ibu Erna Samira selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya rutin bersedekah, namun belum mengetahui ketentuan zakat usaha secara rinci”.<sup>90</sup>

Bedasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah melaksanakan infak dan sedekah secara rutin sesuai kemampuan masing-masing. Namun, pemahaman dan penerapan zakat usaha masih belum optimal karena keterbatasan pengetahuan mengenai perhitungan dan ketentuan zakat usaha.

e. Persiapan dana untuk menghadapi resiko usaha

Persiapan dana untuk menghadapi risiko usaha dilakukan dengan menyisihkan sebagian keuntungan sebagai dana cadangan guna mengantisipasi kerugian, penurunan pendapatan, atau kondisi darurat, sehingga keberlangsungan usaha tetap terjaga.

Hasil wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora dan Bapak Suheri selaku pemilik usaha Toko Obat Risky dan pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Persiapan dana untuk menghadapi risiko usaha belum dilakukan secara khusus, namun sebagian keuntungan saya disimpan untuk mengantisipasi penurunan penjualan atau kebutuhan mendesak”.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Cipra, Mifta dan Mas Raya, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

<sup>90</sup> Netti, Rehan dan Erna Samira, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB).

<sup>91</sup> Parlaungan Simamora, Suheri, Toko Obat Risky dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 12:38 WIB).

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri selaku pemilik usaha pedagang bumbu, mengatakan bahwa:

“Saya belum ada dana cadangan yang terencana, tetapi biasanya menyisihkan sedikit pendapatan sebagai simpanan pribadi yang dapat digunakan apabila terjadi kerugian atau kenaikan harga bahan baku”.<sup>92</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Yusri Harahap selaku pemilik usaha grosir UD.Rinto, mengatakan bahwa:

“Persiapan dana menghadapi risiko dilakukan dengan menyimpan sebagian keuangan usaha sebagai cadangan, meskipun belum dicatat secara terpisah, dan dana tersebut digunakan ketika terjadi penurunan omzet”.<sup>93</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Cipra, Ibu Erna Samira dan Bapak Rehan selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Saya menjalankan usaha tanpa perencanaan dana risiko yang jelas, namun tetap berupaya menyimpan uang hasil usaha untuk berjaga-jaga apabila terjadi kondisi darurat atau penjualan sepi”.<sup>94</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Netti, Ibu Mas Raya dan Ibu Mifta selaku pemilik usaha pedagang kelontong, mengatakan bahwa:

“Persiapan dana risiko masih terbatas, karena keuntungan usaha lebih banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga dana cadangan hanya tersedia dalam jumlah kecil”.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Desa

Pasar Matanggor tentang persiapan dana untuk menghadapi risiko usaha dalam menghadapi risiko usaha, pelaku UMKM belum memiliki

---

<sup>92</sup> Fitri, Pedagang Bumbu dan Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 13:45 WIB).

<sup>93</sup> Yusri Harahap, Grosir UD.Rinto, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 21 Desember 2025. Pukul 14:20 WIB).

<sup>94</sup> Cipra, Erna Samira dan Rehan, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:00 WIB).

<sup>95</sup> Netti, Mas Raya dan Mifta, Pedagang Kelontong, *Wawancara*, (Desa Pasar Matanggor 22 Desember 2025. Pukul 13:40 WIB).

perencanaan dana darurat yang terstruktur. Persiapan dana umumnya dilakukan secara sederhana melalui penyesihan sisa pendapatan atau mengandalkan bantuan keluarga apabila terjadi kondisi tidak terduga.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **1. Penerapan prinsip manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Desa Pasar Matanggor**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penerapan prinsip manajemen keuangan syariah pada UMKM di Desa Pasar Matanggor belum dilaksanakan secara menyeluruh dan sistematis. Sebagian besar pelaku UMKM belum memahami konsep manajemen keuangan syariah secara formal, namun dalam praktik usaha telah menerapkan beberapa nilai dasar prinsip syariah, seperti kejujuran, amanah, dan menghindari praktik riba.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip manajemen keuangan syariah masih berada pada tataran nilai normatif, belum pada tataran sistem pengelolaan keuangan terstruktur. Dalam perspektif manajemen keuangan syariah, idealnya pengelolaan keuangan usaha meliputi perencanaan, pencatatan, pelaporan, serta pengawasan keuangan yang transparan. Namun, pada pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor, aspek-aspek tersebut belum diterapkan secara optimal, sehingga tujuan manajemen keuangan syariah untuk mencapai keberlanjutan dan keberkahan usaha belum sepenuhnya tercapai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda Olivia Putri terkait Analisis Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan



Syariah Pada UMKM Di Kabupaten Jember.<sup>96</sup> Dimana hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan prinsip manajemen keuangan syariah di Kabupaten Jember namun belum optimal. Aspek dan moral etika syariah sudah cukup baik, tetapi masih perlu peningkatan dalam aspek manajerial dan sistem pencatatan keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Letak permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor belum sepenuhnya memahami tentang penerapan manajemen keuangan secara baik dan berkelanjutan.

## 2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip manajemen keuangan syariah

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan faktor pendukung dan penghambat yang mendasari pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor. Adapun faktor tersebut yaitu:

### a. Faktor pendukung

Faktor pendukung penerapan prinsip manajemen keuangan syariah pada UMKM di Desa Pasar Matanggor antar lain adalah latar belakang religius masyarakat yang mayoritas beragama islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab telah menjadi bagian dari budaya usaha masyarakat setempat.

Selain itu, kesadaran pelaku UMKM menghindari riba dan menjalankan usaha secara halal menjadi modal utama dalam penerapan keuangan syariah. Sebagian pelaku UMKM juga memiliki kebiasaan

---

<sup>96</sup> Ananda Olivia Perti, Analisis Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Di Kabupaten Jember, *Jurnal Penelitian Nusantara*, vol 1, no. 5 (2025), hlm 44.

mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dari hasil usaha, meskipun belum dilakukan berdasarkan perhitungan keuangan secara sistematis.

b. Faktor penghambat

Adapun faktor penghambat utama dalam penerapan prinsip manajemen keuangan syariah adalah rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep dan praktik manajemen keuangan syariah. Keterbatasan tingkat pengetahuan dan minimnya pengetahuan atau pendampingan terkait pengelolaan keuangan syariah menjadi penyebab utama kondisi tersebut.

Selain itu, keterbatasan waktu dan kebiasaan mengelola usaha secara tradisional menyebabkan pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan keuangan secara rutin. Pencampuran uang pribadi dan keuangan usaha juga menjadi hambatan serius dalam penerapan prinsip syariah yang transparansi dan akuntabilitas.

3. Pemahaman pelaku UMKM terhadap manajemen keuangan syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor terhadap manajemen keuangan syariah masih terbatas dan bersifat umum. Sebagian besar informan belum mengenal istilah manajemen keuangan syariah secara akademis, namun memiliki pemahaman dasar bahwa usaha harus dijalankan secara jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan islam.

Pemahaman tersebut lebih mengarah pada nilai moral dan etika bisnis islam, bukan pada penerapan teknis pengelolaan keuangan syariah. Kondisi ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan praktik manajemen keuangan syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adila Misbahussururi Analisis Adaptasi Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Yang Dikelolah Oleh Generasi Minelial Di Kota Palembang.<sup>97</sup> Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kota Palembang mulai menerapkan prinsip keuangan seperti kejujuran, keadilan. Namun pemahaman dan penerapannya masih bervariasi ataupun berbeda-beda, meski secara umum menunjukkan arah positif menuju pengelolaan keuangan yang lebih islami dan mendekati dengan prinsip syariah. Letak permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor belum semua memahami bahwa menjalankan suatu usaha perlu adanya penerapan prinsip manajemen keuangan syariah.

#### 4. Pengelolaan keuangan UMKM di Desa Pasar Matanggor

Pengelolaan keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Pasar Matanggor masih dilakukan secara sederhana dan tradisional. Sebagian besar pelaku UMKM belum melakukan pencatatan keuangan secara terstruktur dan belum menyusun laporan keuangan usaha secara teratur. Pencatatan transaksi hanya berbasis faktur dan dilakukan secara informal dan tidak berkelanjutan atau tidak teratur.

Selain itu, mayoritas pelaku UMKM belum memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM

---

<sup>97</sup> Adila Misbahussururi, Analisis Adaptasi Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Yang Dikelolah Oleh Generasi Minelial Di Kota Palembang, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, vol 2, no 04, (2025), hlm 21.

tidak mengetahui secara pasti berapa keuntungan dan kerugian usaha yang dijalankan. Akibatnya, proses perencanaan dan pengembangan usaha menjadi terhambat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah yaitu: Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan UMKM Di Kecamatan Soerang Parepare.<sup>98</sup> Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen keuangan syariah pada UMKM di Kecamatan Parepare masih rendah. Sebagian besar pelaku usaha belum memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Meskipun demikian, beberapa pelaku UMKM mulai menerapkan prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, dan menghindari riba. Kurangnya pengetahuan dan pelatihan menjadi faktor utama rendahnya penerapan prinsip keuangan syariah.

Letak persamaan penelitian tersebut adalah pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor belum menerapkan atau menggunakan pencatatan keuangan seperti laporan keuangan pada umumnya atau secara terstruktur, pelaku UMKM masih menggunakan pencatatan sederhana dan tradisional dimana hanya mengandalkan faktur untuk hasil pengeluaran pembelian barang dagangan tanpa mencatat pemasukannya.

---

<sup>98</sup> Mutmainnah, Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan UMKM Di Kecamatan Soerang Parepare, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023), hlm 70.

## 5. Analisis prinsip manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa pengelolaan keuangan UMKM di Desa Pasar Matanggor yang dianalisis menggunakan manajemen keuangan syariah masih sederhana dan tradisional.

### a. Prinsip amanah

Prinsip amanah tercermin dari sikap pelaku UMKM yang menjadi kepercayaan konsumen dengan bersikap jujur dalam transaksi dan tidak melakukan kecurangan. Meskipun demikian, prinsip amanah belum diterapkan secara optimal dalam pengelolaan keuangan karena belum adanya pencatatan dan pelaporan keuangan yang jelas.

### b. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan diterapkan melalui penetapan harga yang wajar dan tidak merugikan konsumen. Transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan telah diterapkan dalam praktik usaha.

### c. Prinsip transparansi

Prinsip transparansi belum diterapkan secara optimal karena minimnya pencatatan dan pelaporan keuangan. Kurangnya transparansi ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kebiasaan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan secara sederhana dan hanya berbasis faktur.

d. Prinsip larangan riba, gharar, maysir

Sebagian besar pelaku UMKM menghindari praktik riba dengan tidak menggunakan pinjam berbunga dari lembaga konvensional. Transaksi usaha dilakukan secara nyata dan jelas sehingga terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir.

e. Prinsip sosial (zakat, infak, sedekah)

Prinsip sosial diterapkan melalui kebiasaan mengeluarkan zakat, infak, sedekah dari hasil usaha, meskipun belum dilakukan berdasarkan perhitungan keuangan usaha secara sistematis.

f. Perolehan dana

Perolehan dana merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan UMKM karena berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha. Berdasarkan hasil penelitian, sumber dana UMKM di Desa Pasar Matanggor umumnya berasal dari modal pribadi milik usaha dan pinjaman informal dari keluarga atau kerabat tanpa bunga.

Ditinjau dari perspektif manajemen keuangan syariah, sumber dana tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Namun, rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pembiayaan lembaga keuangan syariah menyebabkan pemanfaatan sumber pendanaan formal berbasis syariah masih terbatas, sehingga berpengaruh terhadap pengembangan usaha.

g. Pengelolaan dana

Pengelolaan dana pada pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor masih dilakukan secara sederhana dan belum didukung oleh pencatatan keuangan yang sistematis. Sebagian besar pelaku UMKM belum memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha serta belum melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara teratur.

Dalam manajemen keuangan syariah, pengelolaan dana seharusnya dilandasi prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun demikian, pelaku UMKM menunjukkan sikap jujur dalam pengelolaan dana usaha. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan penerapan pencatatan keuangan syariah menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha yang lebih teratur.

h. Penggunaan dana

Penggunaan dana UMKM di Desa Pasar Matanggor umumnya dialokasikan untuk kebutuhan operasional usaha dan pengadaan barang dagangan, serta sebagian kecil untuk pengembangan usaha. Dari perspektif manajemen keuangan syariah, penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah karena digunakan untuk kegiatan usaha yang halal dan produktif.

Selain itu, sebagian pelaku UMKM juga menyisihkan untuk dana zakat, infak, sedekah, meskipun belum dilakukan secara terencana. Hal ini menunjukkan adanya upaya penerapan nilai tanggung jawab sosial dalam pengelolaan keuangan usaha. Dengan perencanaan penggunaan dana yang

lebih terstruktur, kinerja dan berkelanjutan UMKM diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang keuangan syariah.

#### **E. Keterbatasan penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasilnya.

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada UMKM yang berada di Desa Pasar Matanggor, sehingga temuan yang diperoleh bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasikan secara langsung ke wilayah lain yang memiliki karakteristik berbeda.
2. Keterbatasan data menjadi kendala, mengingat sebagian besar UMKM belum menerapkan sistem pencatatan keuangan yang lengkap dan terstruktur. Oleh karena itu, analisis penelitian ini sangat bergantung pada data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang tersedia.
3. Keterbatasan-keterbatasan ini diharapkan menjadi pertimbangan dan penafsiran hasil penelitian dan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya yang lebih komprehensif.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari skripsi peneliti yang berjudul “Analisis Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara”. Dengan kesimpulan yaitu:

1. Penerapan prinsip manajemen keuangan syariah pada UMKM di Desa Pasar Matanggor belum berjalan secara optimal dan menyeluruh. Meskipun nilai-nilai syariah seperti kejujuran dan keadilan telah diterapkan dalam aktivitas usaha, namun dalam aspek teknis pengelolaan keuangan seperti pencatatan yang sistematis, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta pengelolaan dana sesuai prinsip syariah masih terbatas.
2. Faktor pendukung penerapan manajemen keuangan syariah meliputi nilai religius masyarakat, kesadaran akan pentingnya kejujuran, serta lingkungan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Sementara itu, faktor penghambatnya mencakup rendahnya pemahaman pelaku UMKM, keterbatasan waktu, kebiasaan pengelolaan keuangan yang masih tradisional, serta minimnya pendampingan dan pelatihan.
3. Tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap manajemen keuangan syariah masih tergolong rendah hingga sedang. Sebagian besar pelaku UMKM hanya memahami konsep dasar syariah, namun belum menguasai aspek perencanaan, pencatatan, pengelolaan risiko, dan pengembangan usaha berbasis syariah.

4. Pengelolaan keuangan UMKM masih bersifat sederhana dan tradisional. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya pencatatan keuangan yang terstruktur, belum dilakukan pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta belum adanya perencanaan keuangan yang sistematis.
5. Analisis manajemen keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan UMKM di Desa Pasar Matanggor belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Penerapan nilai-nilai syariah masih bersifat potensial dan belum dikaitkan dengan praktik manajemen keuangan yang sesuai dengan kaidah manajemen keuangan syariah secara sistematis dan berkelanjutan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Pelaku UMKM di Desa Pasar Matanggor

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Pasar Matanggor diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta penerapan manajemen keuangan syariah dalam menjalankan usahanya. Hal ini terutama berkaitan dengan pentingnya melakukan pencatatan keuangan secara rapi, sistematis, dan terstruktur. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu menerapkan pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dan keuangan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan penerapan tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih transparan dan akuntabel sehingga mampu mendukung keberlanjutan serta perkembangan usaha secara optimal.

## 2. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung perkembangan UMKM melalui penyediaan program pendampingan, pelatihan, dan sosialisasi terkait manajemen keuangan syariah. Upaya ini penting untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, sehingga mereka memiliki pemahaman yang memadai dalam mengelola keuangan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan pelaku UMKM mampu mengimplementasikan praktik keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan objek penelitian, baik dari segi wilayah maupun jenis usaha, serta menggunakan metode penelitian yang lebih beragam. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai penerapan prinsip manajemen keuangan syariah pada UMKM. Selain itu, penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji variabel lain yang relevan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen keuangan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- ABD. Rahman Rahim. (2020). *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Adhi Kusumastuti, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kota Semarang, 2019)
- Ananda Olivia Putri, Analisis Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Di Kabupaten Jember, *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol.1, NO.5, (2025)
- Arafah, M., & Suryani, R. (2021). Pengembangan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(2), 150-165.
- Dadang Husen Sobana, Manajemen Keuangan Syariah, (Bandung 1 Februari 2018)
- Dewi, R. P., & Prasetyo, Y. (2022). Strategi Pengelolaan Keuangan pada Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(1), 45-60.
- Fadli, R., & Nurhasanah, S. (2020). Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(3), 234-248.
- Handayani, S., & Rosyid, A. (2023). Peran UMKM dalam Mendorong Pemerataan Pembangunan Ekonomi Lokal. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 12(1), 89-102.
- Harahap, Rizki. (2023). Analisis Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Modal Kerja UMKM di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 1
- Hasibuan Lismawati, Daulay Putri Bunga Meiliani, Nasution Ella Zefriani Lisna, Lestari Sry, Utami Tri Wahyu, *Analisis Laporan Keuangan Syariah*, (Medan 2023)
- Kuncoro, Mudrajad. (2017). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Erlangga.
- Kurniawan, D. (2021). *Manajemen Keuangan UMKM*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Lubis, Faisal. (2024). Implementasi Manajemen Keuangan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Pedesaan. *Jurnal Manajemen Syariah*, Vol. 10, No. 1
- M. Anwar, Rihfenti Ernayani, *Manajemen Pengelolaan Keuangan Syariah*, ( Kota Batam, Oktober, 2023)
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammas Suras dan Darwin, Pengelolaan Keuangan Usaha,Mikro,Kecil,dan Menengan (UMKM) Pada Usaha Bumbung Indah Kota Parepare ( Analisis Manajemen Keuangan Syariah), *Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, vol 2, No 2, 2024
- Muhammad Isa, Pengelolaan Sumber Daya Insani Dalam Memasarkan Produk Dan Jasa Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. No.2 Desember 2016
- Mutmainnah (2023), Analisis Manajemen Keuangan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan UMKM di Kecamatan Soreang Parepare, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023)
- Nurchayati, Endang Jumali, *Manajemen Keuangan Syariah*, ( Jambi, Oktober, 2024)
- Nurul Maghfirah, Roymond, *Pengantar Ilmu Ekonomi Syariah*, (September 2024)
- Petrus Ambarura, *Metodologi Penulisan Tindakan Kelas dan Sekolah*, (Bandung, Februari, 2025).
- Putra, I. G., & Wibowo, A. (2024). Tujuan dan Pengelolaan Keuangan UMKM untuk Mendukung Keberlanjutan Usaha. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 18(2), 115-130.
- Putri, Anggun (2022). Peran Manajemen Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM. *Jurnal Keuangan Syariah*, Vol. 6, No. 2
- Rahmawati, Diana (2020). Analisis Penerapan Manajemen Keuangan Syariah pada UMKM di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020)
- Siregar Budi Gautama, Lubis Aswadi, & Ali Hardana, *Determinan Kinerja Keuangan Usaha Mikro dan Kecil (UKM)*, (Medan, Oktober, 2024)

- Siregar, Muhammad (2021). Pengelolaan Keuangan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1
- Sri Indah Fatul Janna, Pengaruh Pemahaman Manajemen Keuangan Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Di Parepare, (Parepare: IAIN,2023).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Suryanto, B. (2023). *Pendidikan dan Pengembangan UMKM Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Tono Wartono dan Darmun, *Manajemen Keuangan Syariah Konsep, Strategi, dan Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan*, (April 2023)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

Nama Lengkap: Derma Harahap

NIM: 2240500008

Tempat/Tanggal Lahir: Pangkal Dolok Lama 12 Februari 2003

Jenis Kelamin: Perempuan

Anak Ke: 6 Dari 6 Bersaudara

Alamat: Pangkal Dolok Lama Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang

Lawas Utara

E-mail/ No. HP: [dermaharahap2003@gmail.com](mailto:dermaharahap2003@gmail.com)/ 081262638559

### **B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2011-2016: SDN 100010 Sababalik

Tahun 2016-2019: SMPN 1 Batang Onang

Tahun 2019-2022: SMAN 1 Batang Onang

Tahun 2022-2026: Program Sarjana (Strata-1) Manajemen Keuangan Syariah

UIN SYAHADA Padangsidimpuan

### **C. DATA ORANG TUA/WALI**

Nama Ayah: Bakti Harahap

Pekerjaan: Petani

Nama Ibu: Nur Delima Siagian

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Alamat: Pangkal Dolok Lama Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang

Lawas Utara

### **D. MOTTO HIDUP**

“Teruslah Berjuang, Pantang Menyerah”

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bisa ceritakan sedikit tentang usaha Bapak/Ibu dijalankan dan sudah berapa lama berjalan usaha ini?
2. Bagaimana Bapak/Ibu selama ini mengelola keuangan dari usaha ini?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang manajemen keuangan syariah?
4. Apakah Bapak/Ibu menerapkan nilai kejujuran, keadilan, dan menghindari riba (bunga) dalam pengelolaan keuangan usaha?
5. Jika Bapak/Ibu menggunakan layanan bank, apakah memilih bank syariah? Mengapa?
6. Hal apa saja yang mendorong Bapak/Ibu dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah?
7. Apa saja kesulitan Bapak/Ibu dalam menerapkan manajemen keuangan syariah? (misalnya keterbatasan pengetahuan, waktu, atau kebiasaan)
8. Menurut Bapak/Ibu, apa arti manajemen keuangan syariah dalam usaha?
9. Darimana Bapak/Ibu mengetahui informasi tentang manajemen keuangan syariah? (misalnya dari ceramah, bank syariaah, internet, atau keluarga)
10. Menurut Bapak/Ibu apakah aturan syariah mudah dipahami dan diterapkan dalam usaha?
11. Bagaimana Bapak/Ibu mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha? (misalnya buku catatan, nota, faktur, HP, atau ingatan)
12. Apakah Bapak/Ibu memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi?
13. Bagaimana Bapak/Ibu mengatur modal belanja barang, dan keuntungan?
14. Jika mengalami kesulitan keuangan, apakah Bapak/Ibu meminjam dana dari teman, kerabat, atau bank? Bagaimana Bapak/Ibu mengelola utang tersebut? Apakah sesuai syariah? Jelaskan?
15. Apakah Bapak/Ibu mempersiapkan target atau rencana pemasukan dan pengeluaran dana?
16. Apakah Bapak/Ibu menyisihkan sebagian pendapatan untuk pengembangan investasi?
17. Menurut Bapak/Ibu, apakah cara Bapak/Ibu mengelola keuangan sudah mendekati prinsip syariah?



18. Bagian apa yang perlu diperbaiki agar usaha Bapak/Ibu lebih sesuai dengan prinsip manajemen keuangan syariah?
19. Apa saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan penerapan manajemen keuangan syariah bagi UMKM di Desa Pasar Matanggor?
20. Apakah Bapak/Ibu rutin mengeluarkan zakat, infak, sedekah?
21. Bagaimana cara Bapak/Ibu mempersiapkan dana untuk menghadapi resiko atau kejadian yang tidak terduga dimasa yang akan datang?







#### 4. Faktur Pedagang Kelontong

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1 Pte imild             | 251.000 ✓           |
| 1 Pte mild 16           | 244.000 ✓           |
| 3 Pte sur-to 12         | 756.000 + 244.000 ✓ |
| 4 Pte Cangkoh totale    | 304.000 ✓           |
| 4 Pte Infor             | 396.000 ✓           |
| 1 Pte Gm                | 155.000 ✓           |
| 6 Pte Lufman mild       | 480.000 ✓           |
| 4 Pte humer             | 480.000 ✓           |
| 2 Pte cuka              | 272.000 ✓           |
| 1/2 sur-to 16           | 170.000 ✓           |
| 2 sur-to konyong        | 212.000 ✓           |
| 1 Lsn Swallo hiam putih | 119.000 ✓           |
| 1 Lsn Swallo cluri      | 117.000 ✓           |
| 6 kopi Suroel           | 150.000 ✓           |
| 1 km m me pite          | 52.000 ✓            |
| 1 km m me pite          | 104.000 ✓           |
| 1 m kote bany           | 0.000 ✓             |
| 1 Dora 2e Cirt          | 207.000 ✓           |
| 23 x 9000               | 207.000 ✓           |
| 5 x 10.000              | 250.000 ✓           |
| 5 x 10.000              | 250.000 ✓           |
| 2 x 14.000              | 28.000 ✓            |
| 2 x 11.000              | 22.000 ✓            |
| 1 kofa dylan            | 22.000 ✓            |
| 1 Bony                  | 74.000 ✓            |
| 1 Joni Gm dnm           | 44.000 ✓            |
| 1 Colo foy              | 44.000 ✓            |
|                         | 5.415.000           |

#### 5. Faktur Pedagang Kelontong

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| BODEREX = 2 FOTAK       | 20.000    |
| PEOMAG = 2K             | 52.000    |
| MUG SACKIP = 4 P4       | 24.000    |
| EREN = 4 P4             | 32.000    |
| BODEKON = 4E            | 40.000    |
| HANISAP GAS             | 20.000    |
| SALONPAS = 2            | 24.000    |
| KERUPUK MERAH = 6 BEN   | 20.000    |
| KATARI 3000 = 4 PAK     | 27.000    |
| GAS = 9                 | 60.000    |
| KORAS = 4 LITABUNG      | 162.000   |
| BES LONTONG = 1 PAK 124 | 240.000   |
| ALC ALC = 2K            | 35.000    |
| ALC KRAIG = 2           | 42.000    |
| NALAN = 2               | 40.000    |
| POMI PEDAS = 1K         | 52.000    |
| POMI BIASA = 2K         | 104.000   |
| APEM SARI = 1P          | 52.000    |
| MOLTO = 4P              | 20.000    |
| TEH COLOKOTAR = 6 KES   | 33.000    |
| KOTI MUIH = 1K          | 107.000   |
| KAP KET = 4K            | 55.000    |
| CUBANG GARAH = 1 PAK    | 200.000   |
| MINYAK KITA = 12        | 35.000    |
| CATUR = 1               | 30.000    |
| PAH BAPAT HARDIOMI = 3  | 90.000    |
| MITUN = 1 BAL           |           |
|                         | 1.764.000 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| SEDAP SOTO = 1K                      | 111.000   |
| SEDAP GORENG = 1/2 K 1K              | 116.000   |
| SARDEN = 1/2 K 1/2 K                 | 200.000   |
| SIRA HALUS = 1 PAK                   | 22.000    |
| SIRA KILU = 5 KILU                   | 30.000    |
| POICO = 6 P4 12                      | 58.000    |
| SEDAP KALDU = 8 P4 10 P              | 48.000    |
| LADAKU = 2P 4P                       | 44.000    |
| EUNYIT = 1P 2P                       | 22.000    |
| KOTUMBAR = 4 P4 2P                   | 22.000    |
| ASOL PAH = 2 KAT 1 KAT               | 112.000   |
| BES NASI = 1 PAK 2 PAK               | 40.000    |
| PLASTIK 10.000 10.000 = 2 KES 10.000 | 118.000   |
| POMI KEMPA = 1 PAK 2 PAK             | 54.000    |
| DEPOKON = 1 PAK                      | 90.000    |
| KOMOS LILAU = 24                     | 90.000    |
| KOMOS MERAH = 24                     | 90.000    |
| KEMSETAN = 6                         | 42.000    |
| Kopi Suroel = 6 KES 12               | 300.000   |
| KOPAK BANGGO SASET = 4 P4            | 40.000    |
| Kopi Jable = 6                       | 90.000    |
| ABC = 4                              | 90.000    |
| GAPE = 6                             | 90.000    |
| GAPE LIKUT = 6 KAT                   | 90.000    |
| BALCLIN SASET = 3 P4                 | 90.000    |
| KEN ENSOBERS = 2 P4                  | 20.000    |
| CEKE = 2 P4                          | 20.000    |
| TAUCO = 1 KILU                       | 10.000    |
| LIPE BOI = 2 P4                      | 2.052.000 |



## FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1 wawancara dengan Bapak Parlaungan Simamora selaku pemilik Toko Obat Risky



Gambar 2 wawancara dengan Ibu Fitri selaku pemilik pedagang bumbu Teguh Jaya



Gambar 3 wawancara dengan Ibu Yusri Harahap selaku pemilik usaha Grosir UD. Rinto Harahap



Gambar 4 wawancara dengan Bapak Cipra selaku pedagang kelontong



Gambar 5 wawancara dengan Ibu  
Netti selaku pedagang kelontong



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
UPT. BAHASA**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4.5 Sihitang Kode Pos 22733  
Website : <https://www.pusatbahasa.uinsyahada.ac.id>

**SURAT KETERANGAN VALIDASI**

**B-2320 /Un.28/J.2/PP.00.9/06/2026**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan ini menerangkan bahwa abstrak mahasiswa :

Nama : Derma Harahap  
NIM : 22 405 00008  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
Judul Skripsi : Analisis Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

Telah **divalidasi** dan dinyatakan telah selesai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidempuan, 11 Juni 2026  
Kepala UPT. Bahasa,  
  
Drs. Puji Satri Harida, M.Pd.  
19750917 200312 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor : 3057/Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/10/2025 13 Oktober 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/Ibu;

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Muhammad Isa, S.T., M.M        | : Pembimbing I  |
| 2. Indah Pematasari Siregar, M.Si | : Pembimbing II |

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Derma Harahap  
NiM : 2240500008  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
Judul Skripsi : **Analisis Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.**

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Jemikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan  
Alumni dan Kerja Sama

  
Dra. Hj. Replita, M.Si  
NIP. 196905261995032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor : 3249 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/10/2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Mohon Izin Riset

18 Oktober 2025

Yth; Kepala Desa Pasar Matanggor.  
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Derma Harahap

NIM : 2240500008

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Paang Lawas Utara**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si  
NIP. 197905252006041004

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isla



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan H T Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimili (0634) 24022  
Website [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor *436* /Un 28/G.1/G.4c/TL 00 9/05/2026 25 Mei 2026  
Sifat Biasa  
Lamp -  
Hal Surat Keterangan Selesai Riset

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Delima Sari Lubis, M.A  
NIP : 19840512 201403 2 002  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IVa  
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Derma Harahap  
NIM : 2240500008  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar yang bersangkutan telah melakukan nset di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pada tanggal 21 Desember 2025 s d 22 Desember 2025 dengan Judul "Analisis Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Pasar Matanggor Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara".

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wakil Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan  
*Dr. Delima Sari Lubis, M.A*  
NIP 19840512 201403 2 002





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
KECAMATAN BATANG ONANG  
DESA PASAR MATANGGOR**

Jln. Sutan Katimbang No. 162 Pasar Matanggor Kp. 22762

Pasar Matanggor, 21 Desember 2025

Nomor : 005/289/KD/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Permohonan izin Riset

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary Padang Sidempuan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan tanggal 28 Oktober 2025 Nomor 3269/Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/10/2025 Perihal Mohon Izin Riset dalam rangka penyusunan skripsi oleh :

Nama : Derma Harahap  
NIM : 2240500008  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Riset : Analisis Prinsip Manajemen Keuangan Syariah  
Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil  
Menengah di Desa Pasar Matanggor Kecamatan  
Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan dengan beberapa hal :

1. Kami Menerima dan mengizinkan pelaksanaan Riset di Desa Pasar Matanggor
2. Izin melakukan Riset/Penelitian diberikan semata mata untuk keperluan Akademik

Demikian surat balasan ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,  
Kepala Desa Pasar Matanggor  
  
Soripada Mulia Harahap, S.Pd

Tembusan Kepada Yth: